



P U T U S A N

NOMOR : 62/G/2020/PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan persidangan acara biasa, yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Jalan Bunga Raya No.18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang – Kota Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. KAISAH (Ahli Waris dari Alm. MAT KISWAN), Perempuan, Tempat/Tgl

Lahir : Tandem Hulu II/11 Januari 1957, Umur :

63 Tahun, Pekerjaan : Mengurus Rumah

Tangga, Alamat : Dusun III Suka Ramai, Desa

Tandem Hulu II, Kecamatan Hamparan Perak,

Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera

Utara. NIK 1207245101570001 ; -----

2. JUMIYEM (Ahli Waris dari Alm. SOJO Als. SODJO), Perempuan,

Tempat/Tgl Lahir : Tandem/31 Desember 1954,

Umur : 66 Tahun, Pekerjaan : Mengurus Rumah

Tangga, Alamat : Dusun III Suka Ramai Desa

Tandem Hulu II, Kecamatan Hamparan Perak,

Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera

Utara. NIK 1207247112540105 ; -----

3. ARINI (Ahli Waris dari Alm. GINOK/GINO), Perempuan, Tempat/Tgl

Lahir : Tandem/18 Agustus 1964, Umur : 56

Tahun, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat :

Dusun III Sukaramai Desa Tandem Hulu II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli

Serdang, Provinsi Sumatera Utara. NIK

1207245808640003 ; -----

4. TUMIRIN (Ahli Waris dari Alm. SADIRPAN/SANIRPAN), Laki-Laki,

Tempat/Tgl Lahir : Tandem Hulu II/12 Mei

1954, Umur : 66 Tahun, Pekerjaan :

Wiraswasta, Alamat : Dusun V Abdul Kadir,

Desa Tandem Hulu II, Kecamatan Hamparan

Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi

Sumatera Utara. NIK 1207241205540003 ; ----

5. ROHANI (Ahli Waris dari Alm. SAGIMAN/SAGIMAN MA), Perempuan,

Tempat/Tgl Lahir : Tandem Hulu II/08 Januari

1972, Umur : 48 Tahun, Pekerjaan : Mengurus

Rumah Tangga, Alamat : Dusun III Suka Ramai,

Desa Tandem Hulu II, Kecamatan Hamparan

Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi

Sumatera Utara. NIK 120724448017 20006 ;

6. JUMONO (Ahli Waris dari Alm. ROTO WAFAT), Laki-Laki, Tempat/Tgl

Lahir : Tandem Hulu II/08 Januari 1960, Umur :

60 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat :

Dusun III Suka Ramai Desa Tandem Hulu II,

Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli

Serdang, Provinsi Sumatera Utara. NIK

120724061600001 ; -----

7. JUMINGAN (Ahli Waris dari Alm. TUKIRAN), Laki-Laki, Tempat/Tgl

Lahir : Tandem/11 Desember 1961, Umur : 59

Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dusun

Hal.2

Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Desa Tandem Hulu II, Kecamatan Hamparan
Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi
Sumatera Utara. NIK 120724151126 10001 ;

8. JONI (Ahli Waris dari Alm. TONAWI), Laki-Laki, Tempat/Tgl Lahir :

Tandem Hulu II/01 Juni 1972, Umur : 48 Tahun,
Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dusun III
Sukaramai Desa Tandem Hulu II, Kecamatan
Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang,
Provinsi Sumatera Utara. NIK

120724010720003 ; -----

9. SUGIMAN (Ahli Waris dari Alm. AMAT/AMAT REJO), Laki-Laki,

Tempat/Tgl Lahir : Tandem Hulu II/14 Maret
1950, Umur : 70 Tahun, Pekerjaan :
Wiraswasta, Alamat : Dusun III Desa Tandem
Hulu II, Kecamatan Hamparan Perak,
Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera

Utara. NIK 1207241403590001 ; -----

10. KADIM HR (Ahli Waris dari Alm. MADZIDI), Laki-Laki, Tempat/Tgl

Lahir : Jawa Tengah/06 Juli 1949, Umur : 71
Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dusun
III Desa Tandem Hulu II, Kecamatan Hamparan
Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi
Sumatera Utara. NIK 12072406074 90002 ;

11. SUDARMINI (Ahli Waris dari Alm. KASTOMO), Perempuan,

Tempat/Tgl Lahir : Tandem Hulu II/27
Desember 1965, Umur : 55 Tahun, Pekerjaan :

Hal.3
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Dusun III
Desa Tandem Hulu II, Kecamatan Hamparan
Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi
Sumatera Utara. NIK 0201136712690031 ; ----
dalam hal ini telah memberikan kuasa
kepada :

WINDRA WIJAYA PIOS, SH ; -----

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan
Teratai No.88, Kelurahan Jati Makmur,
Kecamatan Binjai Utara - Kota Binjai,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
20 Maret 2020, selanjutnya disebut
sebagai.....**PARA PENGGUGAT**

;

----- **L A W A N**

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG ;

Berkedudukan di Komplek Perkantoran
Kabupaten Deli Serdang, Perbarakan,
Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli
Serdang, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Puteri Rayhan Natasha Siregar, SH ;

2. Irwan Muslim, ST ; -----

3. Marangkup Simanullang, SH ; -----

Hal.4
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



4. Andri Anata Lubis, SH ; -----

5. Lusi Austine Debora Sinaga, S.Sos ;

6. Anthony Samuel, SH ; -----

7. Irena Revin, SH ; -----

8. Zainuddin ; -----

9. Nurhafendi ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
masing - masing Pegawai pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Deli Serdang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
1345/SKU-12.07.MP.02.02/VI/2020 tertanggal
15 Juni 2020, selanjutnya disebut
sebagai

.TERGUGAT ;

2. PT.PERKEBUNAN NUSANTARA II ; Diwakili oleh **MARISI BUTAR**

BUTAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Direktur PT.Perkebunan Nusantara II,
berkedudukan di Jalan Raya Medan-Tanjung
Morawa Km.16 Tanjung Morawa Kabupaten Deli
Serdang dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. IRFAN SURYA HARAHAP, SH.,C.L.A ; -----

2. OJAK JEREMIAS DAMANIK, SH ; -----

Pekerjaan Advokat Nusantara II Lawyer & Legal
Consultan, Konsultan Hukum dan Penasihat
Hukum Keduanya berkewarganegaraan

Hal.5
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, berkantor pada kantor Direksi PTPN II
di Jalan Raya Medan Tanjung Morawa KM.16
Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24
Juni 2020, selanjutnya disebut
sebagai**TERGUGAT II**

INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No : 62/PEN-MH/2020/PTUN-MDN, tanggal 12 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No : 62/PEN-PP/2020/PTUN-MDN tanggal 12 Mei 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No : 62/PEN-HS/2020/PTUN-MDN, tanggal 16 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- Telah membaca Putusan Sela perkara No.62/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 07 Juli 2020 Tentang masuknya pihak Tergugat II Intervensi ;
- Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Para Pihak ; -----
- Telah mendengar keterangan saksi Para Pihak di persidangan ; -----
- Telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 28 Agustus 2020 dilokasi objek sengketa ; -----

Hal.6
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2020 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 12 Mei 2020 dibawah register perkara Nomor : 62/G/2020/PTUN-MDN dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 16 Juni 2020 yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

A. OBJEK GUGATAN ;

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam Perkara ini adalah Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 101/Tandem Hulu II tanggal 20-06-2003, Surat Ukur Nomor : 306/Tandem Hulu II/2003 tanggal 20-06-2003 Luas 2.383,38 Ha. Atas nama PT PERKEBUNAN NUSANTARA II PERKEBUNAN TANDEM berkedudukan di Desa Tandem Hulu II, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ; -----

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ;

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang

Hal.7
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha pada pasal 1 ayat 9 menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

2. Bahwa pada pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 menyebutkan bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

3. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 9 dan pasal 1 ayat 10 tersebut jelas bahwa yang berwenang menangani perkara ini adalah Peradilan Tata Usaha Negara ;

4. Bahwa sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 21 April 2020 telah terlebih dahulu melakukan Upaya Administratif dengan mengajukan surat keberatan atas penerbitan HGU 101/ Tandem Hulu II Tahun 2003 secara tertulis yang di tujuan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Sebagaimana ketentuan tersebut telah di atur dalam Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

Hal.8

Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Menempuh Upaya Administratif. Yang merupakan ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 75, 76, 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

5. Bahwa dengan demikian sesuai Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 yang berbunyi: Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrative ; -----

C. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN ;

1. Bahwa Para Penggugat adalah Warga Negara Indonesia Asli yang merupakan pemilik tanah yang menjadi objek sengketa saat ini, dimana sebelumnya tanah tersebut dimiliki dan diusahai oleh orang tua Para Penggugat sejak tahun 1950 hingga sampai dengan generasi saat ini yaitu oleh Para Penggugat ; -----
2. Bahwa sejak tahun 1950 sampai dengan saat ini Para Penggugat sudah bercocok tanam menanam lahan yang menjadi objek gugatan dengan Palawija, dan tanaman tahunan seperti tanaman kelapa, rambutan, durian dan lainnya serta mendirikan perumahan yang layak sebagai sebuah perkampungan ; -----
3. Bahwa kegiatan bertani dan mendiami lahan yang menjadi objek gugatan terganggu karena lahan/perkampungan di dihancur leburkan dan diambil alih oleh PTP IX Perkebunan Tandem sekitar penghujung tahun 1966 dan awal tahun 1967. Dan sengketa ini masih terus berlangsung sampai dengan sekarang, yang mana PTP IX sudah di akuisisi oleh PTP II

Hal.9
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



sehingga Objek Gugatan menjadi asset yang dikuasai oleh

PTPN II ; -----

4. Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 101/Tandem Hulu II tanggal 20-06-2003, Surat Ukur Nomor : 306/Tandem Hulu II/2003 tanggal 20-06-2003 Luas 2.383,38 Ha Atas nama PT PERKEBUNAN NUSANTARA II PERKEBUNAN TANDEM yang berada di Desa Tandem Hulu II, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Para Penggugat merasa dirugikan karena tidak dapat menguasai, menempati serta menguasai lahan seluas lebih kurang 33.466,25 M² yang menjadi Objek Gugatan ;

D. TENGGANG WAKTU WAKTU PENGAJUAN GUGATAN ;

- Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 101/Tandem Hulu II tanggal 20-06-2003, Surat Ukur Nomor : 306/Tandem Hulu II/2003 tanggal 20-06-2003 Luas 2.383,38 Ha Atas nama PT PERKEBUNAN NUSANTARA II PERKEBUNAN TANDEM yang terletak di Desa Tandem Hulu II, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, diketahui oleh masyarakat adanya pemberitahuan/somasi dari Penasihat Hukum PTPN II Tanjung Morawa pada tanggal 20 Februari 2020 yang disampaikan kepada masyarakat yang menempati dan mengusahai lahan sengketa dimaksud ;
-
- Bahwa sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 21 April 2020 telah terlebih dahulu melakukan Upaya Administratif dengan mengajukan surat keberatan atas penerbitan

Hal.10

Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HGU 101/ Tandem Hulu II Tahun 2003 secara tertulis yang di tujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Sebagaimana ketentuan tersebut telah di atur dalam Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi setelah Menempuh Upaya Administratif. Yang merupakan ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 75, 76, 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

Bahwa gugatan dalam perkara a quo ini barulah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 11 Mei 2020 setelah upaya administratif yang dilakukan Para Penggugat pada tanggal 21 April 2020 tidak ada tanggapan maupun penyelesaian atas keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat tentang penerbitan HGU 101/ Tandem Hulu II Tahun 2003, sehingga oleh karenanya tenggang waktu diketahuinya objek sengketa sampai saat Penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009; -----

E. DASAR ALASAN GUGATAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Warga Negara Indonesia Asli yang merupakan pemilik tanah yang menjadi objek sengketa saat ini, dimana sebelumnya tanah tersebut dimiliki dan diusahai oleh orang tua Para Penggugat sejak tahun 1950 hingga sampai dengan generasi saat ini yaitu oleh Para Penggugat ;

2. Bahwa Lokasi Tanah Sengketa milik masing- masing Para Penggugat seluruhnya terletak di Dusun Sukaramai, Desa Tandem Hulu II,

Hal.11
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



Kecamatan HamparanPerak Kabupaten Deli Serdang (merupakan bagian Objek Sengketa) ; -----
3. Bahwa adapun luas dan batas-batas tanah perladangan dan pertapakan yang masing-masing dimiliki dan dikuasai oleh para

Penggugat tersebut antara lain:

3.1 **KAISAH** merupakan Ahli Waris dari Alm. MAT KISWAN Als.

MADISWAN, yang meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1981 dimana sepeninggalan Alm. Mat kiswan ada memiliki pertapakan rumah dan perladangan berdasarkan Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) seluas 20 x 300 Meter = 6.000 Meter, yang didiami saat ini 20 x 140 Meter = 2.800 Meter, areal yang di sengkatakan 20 x 160 Meter = 3.200 Meter (dikuasai oleh Penguat I tahun 1979 diambil paksa oleh PTPN tahun 1980 lalu dikuasai kembali oleh Penguat I pada tahun 2002 secara terus menerus sampai saat ini (± 18 tahun) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sukaramai/Pasar

II = 20 Meter ; -----

- Sebelah Selatan berbatas dengan PTPN II = 20 Meter ;

- Sebelah Timur berbatas dengan Alm. Selamat/Sukimin

= 300 Meter ; -----

- Sebelah Barat berbatas dengan Alm. Sojo/Jumiyem =

300 Meter;-----

3.2 **JUMIYEM** merupakan Ahli Waris dari Alm. SOJO Als. SODJO

yang meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 1964 dimana sepeninggalan Alm. Sojo ada memiliki berupa pertapakan rumah dan perladangan, berdasarkan Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) seluas 2X20 x 300 Meter = 12.000 Meter, yang didiami saat ini 40 x 140 Meter

Hal.12

Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



= 5.600 Meter, areal yang di sengkatakan 40 x 160 Meter =
6.400 Meter (dikuasai oleh Penggugat II tahun 1979 diambil
paksa oleh PTPN tahun 1980 lalu dikuasai kembali oleh
Penggugat II pada tahun 2002 secara terus menerus sampai
saat ini (± 18 tahun) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sukaramai/Pasar
II = 40 Meter ; -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan PTPN II = 40 Meter ;

- Sebelah Timur berbatas dengan Alm.
MADISWAN/KAISAH = 300 Meter ; -----
- Sebelah Barat berbatas dengan Alm. SUKIDI = 300
Meter ; -----

3.3 **ARINI** merupakan Ahli dari Alm. GINOK/GINO yang meninggal
dunia pada tanggal 20 Mei 2007 dimana sepeninggalan Alm.
Mat Ginok ada memiliki pertapakan rumah dan perladangan
berdasarkan Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah
(KTPPT) seluas 20 x 300 Meter = 6.000 Meter, yang didiami
saat ini 20 x 140 Meter = 2.800 Meter, areal yang di
sengkatakan 20 x 160 Meter = 3.200 Meter (dikuasai oleh
Penggugat III tahun 1979 diambil paksa oleh PTPN tahun 1980
lalu dikuasai kembali oleh Penggugat III pada tahun 2002
secara terus menerus sampai saat ini (± 18 tahun) dengan
batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sukaramai/Pasar
II = 20 Meter ; -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan PTPN II =
20 Meter ; -----
- Sebelah Timur berbatas dengan Alm. SUKIDI =
300 Meter ; -----

Hal.13
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



- Sebelah Barat berbatas dengan Alm. Alm.

3.4 **TUMIRIN** KARTADI/WARNO = 300 Meter ; ----- merupakan Ahli Waris dari Alm. SADIRPAN/SANIRPAN yang meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 1965 dimana sepeninggalan Alm. Sadirpan ada memiliki pertapakan rumah dan perladangan berdasarkan Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) seluas 20 x 300 Meter = 6000 Meter, yang didiami saat ini 20 x 140 Meter = 2.800 Meter, areal yang di sengkatakan 20 x 160 Meter = 3.200 Meter (dikuasai oleh Penggugat IV tahun 1979 diambil paksa oleh PTPN tahun 1980 lalu dikuasai kembali oleh Penggugat IV pada tahun 2002 secara terus menerus sampai saat ini (± 18 tahun) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan = 20 Meter ;
-
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan = 20 Meter ;
-
- Sebelah Timur berbatas dengan Alm. SURIP/JUMARLAN = 300 Meter ; -----
- Sebelah Barat berbatas dengan Alm. ACHMAD SOBARI = 300 Meter ; -----

3.5 **ROHANI** SAGIMAN merupakan Ahli Waris dari Ahli Alm. SAGIMAN/ SAGIMAN MA yang meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2018 dimana sepeninggalan Alm. Sagiman ada memiliki pertapakan rumah dan perladangan berdasarkan Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) seluas 2 X 20 x 300 Meter = 12.000 Meter, yang didiami saat ini = 3.128,25 Meter, sesuai dengan Surat Pernyataan/Pengakuan Hak No. 070 tanggal 13 November 2017 atas nama Sagiman Dusun III Sukaramai

Hal.14
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



Tandem Hulu II dan selebihnya sudah dipindah tangankan kepada Alm. AMRAN/SUMARIADI seluas 2.471,75 Meter, areal yang disengketakan 2 x 20 x 160 Meter = 6.400 Meter (dikuasai oleh Penggugat V tahun 1979 diambil paksa oleh PTPN tahun 1980 lalu dikuasai kembali oleh Penggugat V pada tahun 2002 secara terus menerus sampai saat ini (\pm 18 tahun)dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sukaramai/Pasar II = 40 Meter ; -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan PTPN II = 40 Meter ; ---
- Sebelah Timur berbatas dengan Alm. JUMINGAN = 145,50 Meter dan Ahmad Sobari 160 Meter ; -----
- Sebelah Barat berbatas dengan Alm. AMRAN/SUMARIADI SONO = 145,50 Meter dan Tukul/Suyatno 160 Meter ; -----

3.6 **JUMONO** merupakan Ahli Waris dari Alm. SAGIMAN yang meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2018 dimana sepeninggalan Alm. Sagiman ada memiliki pertapakan rumah dan perladangan berdasarkan Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) seluas 20 x 300 Meter = 6.000 Meter, yang didiami saat ini 19 x 142 Meter = 2.698 Meter, sesuai dengan Surat Pernyataan/Pengakuan Hak No. 063 tanggal 20 Oktober 2017 atas terletak di Dusun III Sukaramai Tandem Hulu II, Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, yang diketahui oleh Kepala Desa Tandem Hulu II ABDUL HAKIM, S.Pd.I MAP, areal yang di sengketakan 20 x 160 Meter = 3.200 Meter,yang diperoleh dari alm. Sagiman dari abang Kandungnya yang bernama Alm. Roto berdasarkan

Hal.15
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



hibah dikarenakan Alm. Roto tidak memiliki anak, (dikuasai olehPenggugat VI tahun 1979 diambil paksa oleh PTPN tahun 1980 lalu dikuasai kembali oleh Penggugat VI pada tahun 2002 secara terus menerus sampai saat ini (\pm 18 tahun)dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sukaramai/Pasar II = 19 Meter ; -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan PTPN II = 18 Meter ; ---
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang/Jalan = 143 Meter ; -----
- Sebelah Barat berbatas dengan Alm. YOTO/M.YAMIN = 160 Meter ; -----

3.7 **JUMINGAN** merupakan Ahli Waris dari Alm. TUKIRAN yang meninggal dunia pada tanggal 3 September 1966 dimana sepeninggalan Alm. Tukiran ada memiliki pertapakan rumah dan perladangan berdasarkan Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) seluas 20 x 300 Meter = 6000 Meter, yang didiami saat ini 20 x 140 Meter = 2.800 Meter, areal yang dsengketakan 20 x 160 Meter = 3.200 Meter (dikuasai oleh Penggugat VII tahun 1979 diambil paksa oleh PTPN tahun 1980 lalu dikuasai kembali oleh Penggugat VII pada tahun 2002 secara terus menerus sampai saat ini (\pm 18 tahun) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sukaramai/Pasar II = 20 Meter ; -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan PTPN II = 20 Meter ; ---
- Sebelah Timur berbatas dengan Alm. TUKIMIN SALEH/JAPRUL = 300 Meter ; -----

Hal.16
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Alm. Alm.

3.8 **JONI** KARTADI/WARNO = 300 Meter ; ----- merupakan Ahli Waris dari Alm. KARTONAWI Als. TONAWI yang meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2004 dimana sepeninggalan Alm. Kartonawi ada memiliki pertapakan rumah dan perladangan seluas \pm 885 M2 berdasarkan Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) seluas $3 \times 20 \times 300$ Meter = 18.000 Meter, yang didiami saat ini $3 \times 20 \times 140$ Meter = 8.400 Meter, areal yang di sengkatakan $3 \times 20 \times 160$ Meter = 9.600 Meter (dikuasai oleh Penggugat VIII tahun 1979 diambil paksa oleh PTPN tahun 1980 lalu dikuasai kembali oleh Penggugat VIII pada tahun 2002 secara terus menerus sampai saat ini (\pm 18 tahun)dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sukaramai/Pasar II = 60 Meter ; -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan PTPN II = 60 Meter ; --
- Sebelah Timur berbatas dengan Alm. YOTO/M. YAMIN = 300 Meter ; -----
- Sebelah Barat berbatas dengan AMAT REJO/SUGIMAN = 300 Meter ; -----

3.9 **SUGIMAN** merupakan Ahli Waris dari Alm. AMAT/AMAT REJO yang meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2001 dimana sepeninggalan Alm. Amat Rejo ada memiliki pertapakan rumah dan perladangan berdasarkan Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) seluas 20×300 Meter = 6000 Meter, yang didiami saat ini 20×140 Meter = 2.800 Meter, areal yang dsengkatakan 20×160 Meter = 3.200 Meter

Hal.17
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dikuasai oleh Penggugat IX tahun 1979 diambil paksa oleh PTPN tahun 1980 lalu dikuasai kembali oleh Penggugat IX pada tahun 2002 secara terus menerus sampai saat ini (\pm 18 tahun) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sukaramai/Pasar II = 20 Meter ; -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan PTPN II = 20 Meter ; -----
- Sebelah Timur berbatas dengan Alm. TONAWI/JONI = 300 Meter ; -----
- Sebelah Barat berbatas dengan Alm. YASAWIRAJI/SALIMAH = 300 Meter ; -----

3.10 **KADIM HR** merupakan Ahli Waris dari Alm. MADZIDI yang meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2003 dimana sepeninggalan Alm. Madzidi ada memiliki pertapakan rumah dan perladangan berdasarkan Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) seluas 20 x 300 Meter = 6000 Meter, yang didiami saat ini 20 x 140 Meter = 2.800 Meter, areal yang dsengketakan 20 x 160 Meter = 3.200 Meter (dikuasai oleh Penggugat X tahun 1979 diambil paksa oleh PTPN tahun 1980 lalu dikuasai kembali oleh Penggugat X pada tahun 2002 secara terus menerus sampai saat ini (\pm 18 tahun) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan = 20 Meter ; -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan = 20 Meter ; -----
- Sebelah Timur berbatas dengan Alm. YASAWIRAJI/SALIMAH = 300 Meter ; -----
- Sebelah Barat berbatas dengan Alm. KARYO SENTONO/NGAISAH = 300 Meter ; -----

Hal.18
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



3.11 **SUDARMINI** merupakan Ahli Waris dari Alm. KASTOMO yang meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2015 dimana sepeninggalan Alm. Kastomo ada memiliki pertapakan rumah dan perladangan berdasarkan Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) seluas 20 x 300 Meter = 6000 Meter, yang didiami saat ini 20 x 140 Meter = 2.748 Meter sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 463/Desa Tandem Hulu II, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang a.n KASTOMO tanggal 15 April 2000 dan Surat Ukur No. 88/Tandem Hulu II/2000 tanggal 05 April 2000, areal yang disengketakan 20 x 160 Meter = 3.200 Meter (dikuasai oleh Penggugat XI tahun 1979 diambil paksa oleh PTPN tahun 1980 lalu dikuasai kembali oleh Penggugat XI pada tahun 2002 secara terus menerus sampai saat ini (\pm 18 tahun) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sukaramai Dusun III/Pasar II = 20 Meter ; -----
- Sebelah Selatan berbatas dengan PTPN II = 20 Meter ; -----
- Sebelah Timur berbatas dengan Paidi = 144 Meter dan Poniam/Adi Sugirin = 160 Meter ; -----
- Sebelah Barat berbatas dengan SARIJO = 144 Meter dan Jalan 160 Meter ; -----

4. Bahwa kegiatan kampung di Tandem Hulu II sebagai petani berjalan dengan baik, aman dan tentram sampai dengan tahun 1966 yang sudah merupakan kampung permanen, akan tetapi dipenghujung tahun 1966 dan diawal tahun 1967 dan di tahun 1968 lahan yang menjadi tempat tinggal/perkampungan diporak porandakan secara

Hal.19
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



paksa oleh PTPN IX Perkebunan Tandem setengahnya (tanah-tanah garapan rakyat diambil paksa setengahnya oleh PTPN IX dan hanya menyisakan setengahnya) dan lahan yang berisi tanaman tanaman keras seperti Kelapa, Rambutan dan durian dan rumah sebagian dibongkar paksa dan masyarakat sewaktu itu tidak dapat berbuat apa-apa dikarenakan suasana politik pada saat itu ;

-
5. Bahwa penduduk Kampung Tandem Hulu II telah berusaha mempertahankan haknya, dikarenakan perkampungan tersebut telah memiliki surat kepemilikan atas tanah tersebut yaitu berupa KRPT atau KTPPT (Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah) yang mengacu kepada Undang-Undang Darurat Nomor 8 tahun 1954 dan Peperti Nomor 2 tahun 1960 ; -----
6. Bahwa bahkan pada tahun 1951 oleh Asisten Wedana Kecamatan Hampan Perak tanah yang berada di kiri kanan Jalan Umum (Lintas Sumatera) yang dikenal sekarang ini Jalan Lintas Binjai - Aceh telah dibagikan kepada masyarakat diutamakan kepada Buruh Harian Lepas (BHL) untuk dbuat perkampungan sejauh 250 Meter kearah dalam dari jalan Umum ; -----
7. Bahwa atas persetujuan Pihak Belanda dengan Pemerintah pada waktu itu Negara Sumatera Timur telah menunjuk suatu Badan resmi yang disebut Badan Pembagian Tanah Perkebunan Sumatera Timur (BPTPST) dan pada tahun 1954 tersebutlah masyarakat Tandem Hulu II yang menguasai tanah tersebut menerima KTPPT sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 8 tahun 1954 ; -----
8. Bahwa setelah terjadi pentraktor pada tahun 1966, 1967 dan 1968 masyarakat Tandem Hulu II Kecamatan Hampan Perak tetap berusaha memperjuangkan pengembalian hak kepemilikan tanah

Hal.20
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dikuasai dan diusahai mereka tersebut dan pada tahun 1979 masyarakat Tandem Hulu II terpaksa mengambil langkah untuk menguasai dengan menggarap kembali tanah yang pernah dikuasai dan di usahai tersebut namun Pihak PTPN IX Perkebunan Tandem tetap menghalangi dan menggagalkannya dan akibat tindakan dari masyarakat tersebut lahirlah pada 1979/1980 dengan dibentuknya OPERSI SADAR KOREM 023 DT/LAKSUSDA SUMUT BINJAI guna menampung kasus kasus penyelesaian masalah pertanahan termasuk tanah Tandem Hulu II ;

9. Bahwa pada prinsipnya dengan adanya Operasi Sadar Korem 023 DT/Laksusda Sumut Binjai tersebut sampai adanya penyelesaian dari Pemerintah Pihak Masyarakat maupun Pihak PTPN IX Perkebunan Tandem tidak boleh mengerjakan lahan sengketa tersebut, namun Pihak PTPN IX Perkebunan Tandem tidak mentaatinya kesepakatan yang ditentukan malahan menanami lahan tersebut dengan Tembakau ;

10. Bahwa pada tahun 1993 ketika masyarakat masih menunggu penyelesaian dari Pihak Pemerintah justru Pihak PTPN IX melakukan tindakan dengan menjual sebagian lahan yang masih menjadi sengketa dengan masyarakat Tandem Hulu II seluas 2 Ha kepada Pihak Pertamina Depot Elpiji Tandem, tanpa ada pemberitahuan dengan masyarakat Tandem Hulu II, dan akhirnya masalahnya sudah diselesaikan dengan membayar ganti kepada masyarakat pemilik tanah yang dijual ; -----

Hal.21

Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tahun 1995 untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat dari Tandem Hulu II membentuk Kelompok Tani dengan nama Kelomok Tani Terbit Fajar di Desa Tandem Hulu II, Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, dan sejak dari tahun 1995 lahan tersebut tetap diusahai dan dikuasai oleh Para Penggugat dan masyarakat atas nama Kelompok Tani ;

12. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2003, masyarakat Desa Tandem Hulu II melalui kelompok TANI TERBIT FAJAR menyurati CAMAT KECAMATAN HAMPARAN PERAK dengan Surat Nomor : 03/KTTF/5/2002 memohon dukungan pengakuan atas tanah seluas 170 Ha. dipasar 2, 3, 4, 5 dan 6 Desa Tandem Hulu II, Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatea Utara dimana tanah yang diperjuangkan dan sisa tanah yang dikuasai masyarakat berdasarkan KRPT/KTPPT, dan realisasi dari Permohonan tersebut pada tanggal 13 Juni 2002 diadakan Peninjauan Lapangan oleh

MUSPIKA yaitu :

- CAMAT HAMPARAN PERAK : Drs. CHAIRUL ASRI LUBIS ; -----
- DAN RAMIL 12/HAMPARAN PERAK : Koptu Inf. HARIANTO ; -----
- KAPOLSEK TANDEM HILIR : IPTU CH SIMANJUNTAK ; -----
- Dan lain lain ; -----

Dan diperoleh Kesimpulan : "Apa yang menjadi tuntutan masyarakat KELOMPOK TANI TERBIT FAJAR (KTTF) ada benarnya, karena apabila dilihat dari KRPT/KTPPT yang dimiliki telah tertera luasnya dan apabila dibandingkan yang dikuasai masih terdapat kekurangan, kekurangan ini kecil kemungkinan melebar kesamping, karena batas-batas persil yang dikuasai telah tertentu antara 20 Meter sampai 40 Meter, 60 Meter dan sesuai kondisi lapangan. Kekurangan tersebut berada pada areal penguasaan Kebun Tandem

Hal.22

Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak diadakan Peninjauan Lapangan tersebut oleh MUSPIKA. Masyarakat kembali menguasai lahan sampai dengan saat ini secara terus menerus tanpa terputus putus dan dari hasil peninjauan lapangan Berita Acara nya disampaikan kepada BUPATI DELI SERDANG dengan nomor Surat : 590/383 tanggal 9 Juli 2002 dan tembusannya disampaikan kepada :

- KEPALA KANTOR BPN KABUPATEN DELI SERDANG ; -----
- MUSPIKA HAMPARAN PERAK ; -----
- ADM. PTPN II KEBUN TANDEM ; -----
- KEPALA DESA TANDEM HULU II ; -----
- KTTT TANDEM HULU II ; -----

13. Bahwa HAK GUNA USAHA PTPN II Kebun Tandem letak wilayah Usahanya terletak di Desa Tandem Hulu I, sedangkan Desa Tandem Hulu II adalah Perkampungan masyarakat yang sudah memang ada sejak tahun 1950, yang merupakan perkampungan yang kompak dan luasnya hanya \pm 400 Ha. Dimana Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II kebun Tandem luasnya 2.383 Ha. Yang bilamana HGU 101/Tandem tahun 2003 terletak di Desa Tandem Hulu II, maka tidak akan meliputi tanah yang disengketakan tetapi juga akan meliputi seluruh Desa Tandem Hulu II, dimana sudah banyak berdiri rumah ibadah, sekolah-sekolah dan fasilitas umum lainnya. Dimana diatas tanah yang disengketakan juga sudah terbit beberapa Sertifikat Hak Milik atas nama masyarakat yang lebih dahulu terbit sebelum keluarnya Sertifikat Hak Guna Usaha 101/Tandem pada tahun 2003 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Deli Serdang; -----

14. Bahwa sebelum tahun 1991, ketentuan tentang penerbitan Hak Guna Usaha mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria ; -----

Hal.23
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa menurut pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha menyatakan bahwa Hak Guna Usaha baru dapat dilakukan apabila pelepasan hak yang sebelumnya telah selesai. Sementara itu yang terjadi pada masyarakat adalah intimidasi dan pembongkaran lahan yang telah ditempati dan diusahai sejak tahun 1950 oleh masyarakat ; -----
16. Bahwa menurut pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha menyatakan apabila diatas tanah yang akan diberikan Hak Guna Usaha tersebut terdapat bangunan dan/atau tanaman milik pihak lainnya yang keberadaannya sah secara hukum, maka pemegang Hak Guna Usaha dibebankan untuk memberikan Ganti kerugian kepada pemilik bangunan/tanaman yang ada di areal tersebut sebagai penghargaan terhadap hak atas tanah yang di haki oleh pemegang hak sebelumnya ; -----
17. Bahwa dalam rangka pemberian Hak Guna Usaha, tidak semua tanah dapat menjadi objek Hak Guna Usaha. Adapun tanah-tanah yang dikecualikan sebagai objek Hak Guna Usaha tersebut adalah tanah yang sudah merupakan perkampungan rakyat secara menetap, tanah yang diperlukan oleh Pemerintah ; -----
18. Bahwa berdasarkan point 14 yang disebutksn diatas, pemberian Hak Guna Usaha kepada PTPN IX pada saat itu tentu dikategorikan sebagai pelanggaran dan menimbulkan cacat hukum ; -----
19. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Nomor 9 tahun 1996 tentang Tatacara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, bahwa salah satu syarat dalam

Hal.24

Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan Hak Guna Usaha adalah mencantumkan keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik, yang salah satu pointnya menyebutkan dasar penguasaannya, yang dapat berupa akta pelepasan kawasan hutan, akta pelepasan bekas tanah milik adat dan surat bukti perolehan tanah lainnya ; ----

20. Bahwa mengacu kepada point 16 dapat dikatakan bahwa pemberian Hak Guna Usaha dari BPN kepada PTPN II tidak memenuhi syarat yang dimintakan. Karena dalam pelaksanaannya tidak ada surat bukti perolehan tanah lainnya. Yang dilakukan oleh PTPN IX pada saat itu adalah pengrusakan tanaman dan pembongkaran paksa terhadap bangunan yang berdiri diatas objek gugatan ; -----

21. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang UUPA Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang mengatur tentang pendaftaran tanah di Indonesia menyatakan pada pokok nya bahwa dalam pendaftaran tanah seharusnya dilakukan pengukuran terhadap tanah yang dikuasai oleh para Penggugat yang bertempat tinggal langsung tepat disekitar tanah tersebut ataupun masyarakat sekitar tidak pernah menyaksikan diadakannya pengukuran oleh Pihak Tergugat ; -----

22. Bahwa sebelum objek Gugatan diterbitkan, sesuai dengan ketentuan pasal 14 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : "Untuk keperluan pengumpulan dan pengelolaan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan dan pemetaan", Pada tahap pengumpulan dan pengelolaan data fisik tersebut Tergugat tidak pernah melakukan

Hal.25
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pengukuran dan pemetaan terhadap tanah yang ada diatas objek sengketa dan oleh karena itu Tergugat dapat dikwalifikasikan telah melanggar apa yang disyaratkan oleh PP 1997 tersebut ;

23. Bahwa pada tahap selanjutnya yaitu “pembuktian hak dan Pembukuannya” Tergugat tidak pernah mengumumkan di Kantor Pertanahan yang bersangkutan, sehingga tidak memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan ; -----
24. Bahwa terhadap hal tersebut Keputusan Tergugat mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 101 Desa Tandem Hulu II tanggal 30-06-2003, Surat Ukur Nomor 306/Tandem Hulu II/2003 tanggal 06-2003 luas 2.383,38 Ha a.n PT Perkebunan Nusantara II Perkebunan Tandem yang menjadi objek Gugatan jelas telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan, seperti yang disebutkan dalam penjelasan pasal 10 huruf d Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : “ Yang dimaksud dengan “asas Kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga Keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ; -----
25. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Sertifikat yang menjadi objek gugatan telah menyalahi ketentuan asas-asas umum

Hal.26

Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik yaitu asas keterbukaan seperti yang disebutkan pada pasal 10 huruf f Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan pasal 3 angka (4) Undang Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang lebih lanjut yang lebih lanjut dijelaskan pada bagian penjelasan yaitu : “Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang melayan masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara” ; -

26. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan Objek Gugatan yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 101 Desa Tandem Hulu II tanggal 30-06-2003, Surat Ukur Nomor 306/Tandem Hulu II/2003 tanggal 06-2003 luas 2.383,38 Ha a.n PT Perkebunan Nusantara II Perkebunan Tandem telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka keputusan Tergugat tersebut haruslah dibatalkan karena telah melanggar Permen-Agraria/Ka-BPN Nomor 3 tahun 1997, maka sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a berbunyi : “keputusan Tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku” ;

- 27. Bahwa konsekwensinya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 101 Desa Tandem Hulu II tanggal 30-06-2003, Surat Ukur Nomor 306/Tandem Hulu II/2003 tanggal 06-2003 luas 2.383,38 Ha a.n PT Perkebunan

Hal.27
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara II Perkebunan Tandem yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut diatas mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batalatau tidak sah demi hukum dan harus dicabut ; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan agar kiranya berkenan memanggil Pihak Para Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini untuk menyelenggarakan persidangan dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 101 Desa Tandem Hulu II tanggal 20-06-2003, Surat Ukur Nomor 306/Tandem Hulu II/2003 tanggal 20-06-2003 luas 2.383,38 Ha, a.n PT Perkebunan Nusantara II Perkebunan Tandem ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dalam daftar buku tanah terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 101 Desa Tandem Hulu II, Surat Ukur Nomor 306/Tandem Hulu II/2003 tanggal 20-06-2003 luas 2.383,38 Ha, a.n PT. Perkebunan Nusantara II Perkebunan Tandem ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 7 Juli 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Tentang Kompetensi Absolut ;

Hal.28
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



Bahwa dasar *Fundamentum Petendi* gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah perkara keperdataan mengenai kepemilikan hal mana dapat dibuktikan sesuai dengan dalil posita gugatan Para Penggugat bagian C. Kepentingan Para Penggugat yang Dirugikan pada hlm. 5, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa, Para Penggugat adalah Warga Negara Indonesia Asli yang merupakan pemilik tanah yang menjadi objek sengketa saat ini, dimana sebelumnya tanah tersebut dimiliki dan diusahai oleh orang tua Para Penggugat sejak tahun 1950 hingga sampai dengan generasi saat ini yaitu oleh Para Penggugat.";

Bahwa sesuai dengan dalil posita Penggugat pada halaman 6, dimana hal perkara keperdataan mengenai kepemilikan tersebut diperkuat dengan dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : *"Para Penggugat merasa dirugikan karena tidak dapat menguasai, menempati serta menguasai lahan seluas lebih kurang 33.466,25 m² yang menjadi objek gugatan";* ----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, sudah secara jelas dasar *Fundamentum Petendi* gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah hal keperdataan mengenai kepemilikan, yang semestinya Para Penggugat terlebih dahulu membuktikan secara materil dasar kepemilikan tanah a quo di Peradilan Umum (Perdata);

Hal.29
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



Bahwa oleh sebab gugatan Penggugat nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 3, Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat bukanlah merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan merupakan kompetensi Peradilan Umum, maka untuk itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk secara tegas menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

2. Tentang Gugatan Telah Lewat Waktu ;

- Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha No. 101/ Tandem Hulu II terdaftar atas nama PT Perkebunan Nusantara II (Persero) seluas 2.383,38 Ha, yang diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2003 dengan Surat Ukur No. 306/Tandem Hulu II/2003/2003 tanggal 20 Juni 2003, merupakan hak atas bidang-bidang tanah hasil penggabungan dari Hak Guna Usaha No. 48; No. 49; No. 50; No. 51; No. 52; No. 53; dan No. 79/ Tandem Hulu II, yang diterbitkan pada tanggal 19 Juni 2000 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 November 2002 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara; -----

Hal.30
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



- Bahwa sebelum terbitnya Sertipikat Hak Guna Usaha No. 101/Tandem Hulu II, PT Perkebunan IX yang saat ini PT Perkebunan Nusantara II (persero), telah terlebih dahulu memiliki Hak Guna Usaha No. 2/Tandem Hulu II yang berakhir haknya pada tanggal 9 Juni 2000 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No. 24/HGU/65 tanggal 10 Juni 1965; -----
- Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu :

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No. 24/HGU/65 tanggal 10 Juni 1965 PT Perkebunan Nusantara II (Persero) memperoleh haknya atas objek perkara tersebut. Sehingga sudah 55 (lima puluh lima) tahun yang lalu objek perkara tersebut diusahai dan dikuasai oleh PT Perkebunan Nusantara II, namun baru tahun 2020 ini Para Penggugat

Hal.31
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan maupun gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan atau meminta tidak sah Sertipikat Hak Guna Usaha No. 101/ Tandem Hulu II; -----

- Bahwa apabila dikaji berdasarkan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka hak Penggugat untuk mengajukan keberatan telah lewat waktu. Oleh karena itu, cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk secara tegas menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

3. Tentang Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) ;

- Bahwa sesuai dengan dalil posita gugatan Para Penggugat pada hlm. 4 angka 3, Para Penggugat pada pokoknya menyatakan “objek gugatan terganggu karena lahan/perkampungan dihancur leburkan dan diambil alih oleh PTP IX Perkebunan Tandem sekitar penghujung tahun 1966 dan awal tahun 1967. Dan sengketa ini masih terus berlangsung sampai dengan sekarang, yang mana PTP IX sudah diakuisisi oleh PTP II sehingga objek gugatan menjadi asset yang dikuasai oleh PTPN II.” ;

- Bahwa terhadap areal tanah sebagaimana dimaksud dalam objek perkara *in casu* Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor:

Hal.32

Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



101/Tandem Hulu II terdaftar atas nama PT. Perkebunan Nusantara II (Persero). Maka yang seharusnya ikut ditarik dalam perkara ini adalah PT. Perkebunan Nusantara II selaku pemegang Hak Guna Usaha, namun Para Penggugat tidak menarik PT. Perkebunan Nusantara II sebagai pihak dalam perkara ini; -----

- Dengan demikian, untuk itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk secara tegas menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsi tersebut di atas untuk tidak mengulang-ulangi lagi mohon dianggap telah turut dimasukan dalam pokok perkara ini secara mutatis-mutandis; -----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam persidangan ini, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;

3. Bahwa asset yang dimiliki oleh perusahaan Belanda dalam hal ini *Deli Cultuur Maatschappij* beralih kepemilikannya kepada Pemerintah Indonesia menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara yakni dengan uraian sebagai berikut :

Hal.33
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



- a. Bahwa pemilikan Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II dimana lahan PT. Perkebunan Nusantara II (dahulu PT. Perkebunan IX) berasal dari konsesi *Deli Cultuur Maatschappij* yang diusahai sejak tahun 1870, semula keseluruhan seluas 250.000 Ha; -----
- b. Bahwa *Deli Cultuur Maatschappij* adalah badan hukum/perusahaan Belanda yang berdasarkan UU No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda, dinyatakan sebagai milik Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 undang-undang tersebut yang berbunyi : "Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikenakan nasionalisasidan dinyatakan menjadi milik penuh dan bebas Negara Republik Indonesia"; -----
- c. Bahwa dengan demikian semua asset *Deli Cultuur Maatschappij* beralih menjadi asset milik pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 PP No. 24 Tahun 1958 tentang Penempatan Semua Perusahaan-Perusahaan Perkebunan/Pertanian Milik Belanda di Bawah Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia yang berbunyi "Perusahaan-perusahaan perkebunan/ pertanian milik Belanda termasuk yang dimiliki Belanda, bersama-sama dengan Pemerintah Republik Indonesia atau Warga Negara Indonesia, beserta pabrik - pabriknya, lembaga-lembaga penyelidikan ilmiah di lapangan pertanian, bangunan-bangunannya dan benda-

Hal.34
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



benda tidak bergerak lainnya, benda-benda bergerak dari perusahaan termasuk keuangannya dan surat-surat berharga, serta perkumpulan dan organisasi-organisasi perusahaan perkebunan, dan organisasi-organisasi lainnya yang mempunyai tugas diantara lain mengurus kepentingan bersama dari pada anggotanya perusahaan perkebunan/pertanian milik Belanda”; -----

d. Bahwa Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1959 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda yang berbunyi :

“(1) Dalam perusahaan yang dikenakan nasionalisasi seperti termaksud dalam pasal 1 ayat (1) sub a, c, dan d termasuk seluruh harta kekayaan dan harta cadangan, baik yang berwujud barang tetap atau barang bergerak yang merupakan hak atau piutang ; -----

(2) Dalam perusahaan yang dikenakan nasionalisasi seperti termaksud dalam pasal 1 ayat (1) sub b termasuk seluruh saham dalam modal perseroaan yang belum dimiliki oleh Republik Indonesia.” ; -----

Selanjutnya dalam Pasal 2 PP No. 24 Tahun 1958 disebutkan “Penyelenggaraan selanjutnya dari penguasaan perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga, perkebunan-perkebunan, organisasi-organisasi termaksud dalam pasal 1, diserahkan kepada Menteri Pertanian, yang mengadakan peraturan-peraturan dan mengambil tindakan-tindakan seperlunya

Hal.35
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



untuk menjamin kelangsungan dengan sebaik-baiknya dari perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga perkumpulan-perkumpulan, dan organisasi-organisasi tersebut” ; -----

- e. Bahwa objek perkara yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 101/Tandem Hulu II terdaftar atas nama PT. Perkebunan Nusantara II (Persero), merupakan hasil penggabungan dari Hak Guna Usaha No. 48; No. 49; No. 50; No. 51; No. 52; No. 53; dan No. 79/ Tandem Hulu II, yang diterbitkan pada tanggal 19 Juni 2000 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 November 2002 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara adalah sebahagian dari perkebunan-perkebunan yang dinasionalisasi oleh pemerintah Republik Indonesia ; -----

4. Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 101/ Tandem Hulu II terdaftar atas nama PT Perkebunan Nusantara II (Persero) seluas 2.383,38 Ha, yang diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2003 dengan Surat Ukur No. 306/Tandem Hulu II/2003/2003 tanggal 20 Juni 2003, yakni dengan uraian sbb :

- a. Bahwa pada tahun 1965 tanah PT. Perkebunan IX seluas 191.000 Ha telah dibagi-bagi kepada masyarakat petani dan sisanya seluas 59.000 Ha diberikan Hak Guna Usaha kepada PPN Tembakau Deli sesuai Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK 24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 tentang pemberian

Hal.36
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HGU kepada PPN (PTP IX) kemudian pada tahun 1984 diterbitkan SertipikatHGU atas nama PT. Perkebunan Nusantara II; -----

b. Bahwa PT.Perkebunan Nusantara II (Persero) telah mengajukan perpanjangan jangka waktu HGU Nomor: 2/Tandem seluas 2.423,6712 Ha sesuai Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah;

c. Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha No. 101/Tandem Hulu II terdaftar atas nama PT Perkebunan Nusantara II (Persero) yang diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan Diktum KEDELAPAN SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:42/HGU/ BPN/2002, maka pemegang Hak Guna Usaha No. 101/ Tandem Hulu II tersebut adalah PT.Perkebunan Nusantara II (Persero); -----

5. Bahwa merupakan kekeliruan dalil posita gugatan Para Penggugat bagian E. Dasar Alasan Gugatan angka 26 pada hlm. 19 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa dengan demikian tindakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan objek gugatan yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha No. 101 Desa Tandem Hulu II tanggal 20 Juni 2003, Surat Ukur No. 306/Tandem Hulu II/2003 tanggal 20 Juni 2003 seluas 2.383,38 Ha atas nama PT Perkebunan Nusantara II (Persero) Perkebunan Tandem telah melanggar ketentuan Perundang-Undangan yang

Hal.37
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku” adalah dalil gugatan yang keliru dan tidak cermat serta tidak beralasan hukum; -----

Bahwa dalam menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 101/ Tandem Hulu II terdaftar atas nama PT Perkebunan Nusantara II (Persero) tersebut Tergugat telah melakukan fungsi dan perannya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : pasal 19, pasal 28 s/d 34 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria jo pasal 2 s/d 18 Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 jo. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997; -----

Bahwa pemberian Hak Guna Usaha atas tanah obyek perkara kepada PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) telah dilakukan sesuai prosedur yang benar yaitu atas dasar perintah Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember 2002 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara; -----

Hal.38
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



6. Bahwa proses penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 November 2002 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara adalah telah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik; -----
7. Bahwa terhadap penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 November 2002 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang memiliki asas *Presumptio Justia Causa* yaitu Keputusan Tata Usaha Negara dianggap sah (tidak melawan hukum) sebelum ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang menyatakan keputusan tersebut tidak sah (melawan hukum); -----
8. Bahwa menurut Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha menyebutkan “Pelepasan Hak Guna Usaha yang merupakan aset BUMN/BUMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelepasan tanah aset BUMN/BUMD”; -----

Hal.39
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perlu Tergugat terangkan terhadap tanah yang dikeluarkan dari Hak Guna Usaha statusnya menjadi Tanah Negara bekas Hak Guna Usaha yang tidak serta merta dapat diberikan hak kepemilikannya kepada pihak lain yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pemegang hak sebelumnya. Pemberian haknya melalui beberapa tahapan diantaranya meneliti dan memeriksa pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah memperoleh ijin pelepasan asset dari Menteri yang berwenang apabila pemegang haknya merupakan Badan Usaha Milik Negara;

10. Bahwa melalui uraian jawaban Tergugat tersebut, maka untuk itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menolak dalil gugatan Para Penggugat atau setidaknya mengesampingkan dalil gugatan Para Penggugat ;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan Tergugat di atas, dengan hormat dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi ;

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ; -----

Dalam Pokok Perkara ;

Hal.40
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 21 Juli 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo Secara Absolut (Eksepsi Kompetensi Absolut) ;

1.1. Bahwa dalam gugatannya sebagaimana tertuang dalam dalil posita hal. 5 angka 1, hal. 7 angka 1, hal. 7 s/d 13 angka 3.1 s/d 3.11, Para Penggugat mendalilkan mengajukan gugatan *a quo* karena Para Penggugat merasa dirugikan akibat terbitnya objek sengketa dengan dasar bahwa tanah yang diterbitkan objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang telah lama dikuasai dan diusahai Para Penggugat ; -----

1.2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana dikutip diatas, jelas bahwa Para Penggugat mendasarkan gugatannya pada kepemilikan tanah yang diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat. Sedangkan di sisi lain Tergugat II Intervensi juga adalah Pemilik yang sah atas tanah dengan telah diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat. Maka dari itu, terdapat sengketa kepemilikan dalam perkara *a quo* yang mana untuk

Hal.41

Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



membuktikan kebenaran dan keabsahan kepemilikan tanah tersebut harus terlebih dahulu diperiksa dan diputus oleh badan peradilan yang berwenang untuk itu yakni badan peradilan umum; ---

1.3. Bahwa oleh karena perkara *a quo* mengandung sengketa kepemilikan tanah yang merupakan yurisdiksi peradilan umum, maka Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo* ; -----

Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88/K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994, yang menyatakan :

“Bahwa meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa Perdata” ;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 16/PK/TUN/1998, tanggal 18 Agustus 1999, yang menyatakan :

“Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena jika Penggugat asal Termohon Peninjauan Kembali memang merasa sebagai pemilik tanah, maka seharusnya ia mengajukan gugatan tentang kepemilikan tanah sengketa

Hal.42
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



kepada Pengadilan Negeri yang berwenang karena merupakan sengketa Perdata” ; -----

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 22/K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001, yang menyatakan :

“Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan sengketa kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan” ;

Berdasarkan hal-hal di atas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam suatu putusan sela

2. Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluarsa) ;

2.1. Bahwa Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha menyatakan :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau

Hal.43
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara” ; -----

2.2. Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 101 Desa
Tandem Hulu II atas nama PT. Perkebunan Nusantara II
Perkebunan Tandem diterbitkan Tergugat tanggal 20 Juni
2003 ; -----

2.3. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan baru
mengetahui adanya Objek Sengketa tanggal 20 Februari
2020 karena adanya pemberitahuan/somasi dari Penasihat
Hukum Tergugat II Intervensi adalah dalil yang sangat
subyektif dan sangat diragukan kebenarannya serta tidak
dapat diasumsikan sebagai fakta hukum. Sedangkan Objek
Sengketa yang dikeluarkan Tergugat pada tanggal 20 Juni
2003 adalah sebuah fakta hukum yang memenuhi
ketentuan perundang-undangan; -----

2.4. Bahwa apabila dihitung dari tanggal penerbitan objek
sengketa sampai dengan gugatan *a quo* diajukan
Penggugat maka jelas telah melewati tenggang waktu yang
diperkenankan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang
No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.
Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang
Peradilan Tata Usaha, oleh karenanya gugatan Penggugat

Hal.44
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



harus dinyatakan tidak diterima(*Niet Ontvankelijke Verklaard*); -----

2.5. Berdasarkan uraian diatas, sangat jelas dan nyata gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) yang oleh karena itu layak dan patut apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

3. Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) ;

3.1. Bahwa suatu posita gugatan haruslah dibuat secara jelas, terang dan terperinci sehingga tidak menimbulkan kekaburan dan ketidakjelasan yang mengakibatkan gugatan tersebut mengandung cacat formil sehingga tidak dapat diterima;

3.2. Bahwa dalil posita gugatan pada hal. 7 angka 3.1 adalah dalil yang kabur dan tidak jelas sehingga harus ditolak dan dikesampingkan. Sebab, Penggugat I hanya sekedar menyatakan sebagai ahli waris dari Alm. Mat Kiswan Als. Madiswan tanpa menguraikan lebih rinci tentang perkawinan Alm. Mat Kiswan Als. Madiswan terdahulu dan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris sah dari Alm. Mat Kiswan Als. Madiswan yang tertuang dalam suatu Surat Keterangan Ahli Waris. Penggugat I juga tidak menguraikan dengan rinci dasar peralihan tanah tersebut kepada

Hal.45
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



Penggugat I apakah melalui pewarisan, hibah atau wasiat?
Disamping itu, Penggugat I juga tidak menjelaskan dengan
rinci dasar hak berupa Kartu Tanda Pendaftaran
Pendudukan Tanah (KTPPT) dikeluarkan kapan dan oleh
siapa ? ; -----

3.3. Bahwa dalil posita gugatan pada hal. 7 angka 3.2 adalah
dalil yang kabur dan tidak jelas sehingga harus ditolak dan
dikesampingkan. Sebab, Penggugat II hanya sekedar
menyatakan sebagai ahli waris dari Alm. Sojo Als. Sodjo
tanpa menguraikan lebih rinci tentang perkawinan Alm.
Sojo Als. Sodjo terdahulu dan siapa-siapa saja yang
menjadi ahli waris sah dari Alm. Sojo Als. Sodjo yang
tertuang dalam suatu Surat Keterangan Ahli Waris.
Penggugat II juga tidak menguraikan dengan rinci dasar
peralihan tanah tersebut kepada Penggugat II apakah
melalui pewarisan, hibah atau wasiat ? Disamping itu,
Penggugat II juga tidak menjelaskan dengan rinci dasar hak
berupa Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT)
dikeluarkan kapan dan oleh siapa?;

3.4. Bahwa dalil posita gugatan pada hal. 8 angka 3.3 adalah
dalil yang kabur dan tidak jelas sehingga harus ditolak dan
dikesampingkan. Sebab, Penggugat III hanya sekedar
menyatakan sebagai ahli waris dari Alm. Ginok/Gino tanpa
menguraikan lebih rinci tentang perkawinan Alm.
Ginok/Gino terdahulu dan siapa-siapa saja yang menjadi

Hal.46
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



ahli waris sah dari Alm. Ginok/Gino yang tertuang dalam suatu Surat Keterangan Ahli Waris. Penggugat III juga tidak menguraikan dengan rinci dasar peralihan tanah tersebut kepada Penggugat III apakah melalui pewarisan, hibah atau wasiat? Disamping itu, Penggugat III juga tidak menjelaskan dengan rinci dasar hak berupa Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) dikeluarkan kapan dan oleh siapa ?;

3.5. Bahwa dalil posita gugatan pada hal. 8 angka 3.4 adalah dalil yang kabur dan tidak jelas sehingga harus ditolak dan dikesampingkan. Sebab, Penggugat IV hanya sekedar menyatakan sebagai ahli waris dari Alm. Sadirpan/Sanirpan tanpa menguraikan lebih rinci tentang perkawinan Alm. Sadirpan/Sanirpan terdahulu dan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris sah dari Alm. Sadirpan/Sanirpan yang tertuang dalam suatu Surat Keterangan Ahli Waris. Penggugat III juga tidak menguraikan dengan rinci dasar peralihan tanah tersebut kepada Penggugat IV apakah melalui pewarisan, hibah atau wasiat ? Disamping itu, Penggugat IV juga tidak menjelaskan dengan rinci dasar hak berupa Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) dikeluarkan kapan dan oleh siapa ?; -----

3.6. Bahwa dalil posita gugatan pada hal. 9 angka 3.5 adalah dalil yang kabur dan tidak jelas sehingga harus ditolak dan dikesampingkan. Sebab, Penggugat V hanya sekedar

Hal.47
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



menyatakan sebagai ahli waris dari Alm. Sagiman/Sagiman MA tanpa menguraikan lebih rinci tentang perkawinan Alm. Sagiman/Sagiman MA terdahulu dan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris sah dari Alm. Sagiman/Sagiman MA yang tertuang dalam suatu Surat Keterangan Ahli Waris. Penggugat V juga tidak menguraikan dengan rinci dasar peralihan tanah tersebut kepada Penggugat V apakah melalui pewarisan, hibah atau wasiat ? Disamping itu, Penggugat V juga tidak menjelaskan dengan rinci dasar hak berupa Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) dikeluarkan kapan dan oleh siapa ?; -----

3.7. Bahwa dalil posita gugatan pada hal. 9 angka 3.6 adalah dalil yang kabur dan tidak jelas sehingga harus ditolak dan dikesampingkan. Sebab, Penggugat VI hanya sekedar menyatakan sebagai ahli waris dari Alm. Sagiman tanpa menguraikan lebih rinci tentang perkawinan Alm. Sagiman terdahulu dan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris sah dari Alm. Sagiman yang tertuang dalam suatu Surat Keterangan Ahli Waris. Penggugat VI juga tidak menguraikan dengan rinci dasar peralihan tanah tersebut kepada Penggugat VI apakah melalui pewarisan, hibah atau wasiat?? Disamping itu, Penggugat VI juga tidak menjelaskan dengan rinci dasar hak berupa Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) dikeluarkan kapan dan oleh siapa ?; -----

Hal.48
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



3.8. Bahwa dalil posita gugatan pada hal. 10 angka 3.7 adalah dalil yang kabur dan tidak jelas sehingga harus ditolak dan dikesampingkan. Sebab, Penggugat VII hanya sekedar menyatakan sebagai ahli waris dari Alm. Tukiran tanpa menguraikan lebih rinci tentang perkawinan Alm. Tukiran terdahulu dan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris sah dari Alm. Tukiran yang tertuang dalam suatu Surat Keterangan Ahli Waris. Penggugat VII juga tidak menguraikan dengan rinci dasar peralihan tanah tersebut kepada Penggugat VII apakah melalui pewarisan, hibah atau wasiat?? Disamping itu, Penggugat VII juga tidak menjelaskan dengan rinci dasar hak berupa Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) dikeluarkan kapan dan oleh siapa?; -----

3.9. Bahwa dalil posita gugatan pada hal. 10 angka 3.7 adalah dalil yang kabur dan tidak jelas sehingga harus ditolak dan dikesampingkan. Sebab, Penggugat VII hanya sekedar menyatakan sebagai ahli waris dari Alm. Tukiran tanpa menguraikan lebih rinci tentang perkawinan Alm. Tukiran terdahulu dan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris sah dari Alm. Tukiran yang tertuang dalam suatu Surat Keterangan Ahli Waris. Penggugat VII juga tidak menguraikan dengan rinci dasar peralihan tanah tersebut kepada Penggugat VII apakah melalui pewarisan, hibah atau wasiat?? Disamping itu, Penggugat VII juga tidak menjelaskan dengan rinci dasar hak berupa Kartu Tanda

Hal.49
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) dikeluarkan kapan dan oleh siapa ?; -----

3.10. Bahwa dalil posita gugatan pada hal. 11 angka 3.8 adalah dalil yang kabur dan tidak jelas sehingga harus ditolak dan dikesampingkan. Sebab, Penggugat VIII hanya sekedar menyatakan sebagai ahli waris dari Alm. Kartonawi Als. Tonawi tanpa menguraikan lebih rinci tentang perkawinan Alm. Kartonawi Als. Tonawi terdahulu dan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris sah dari Alm. Kartonawi Als. Tonawi yang tertuang dalam suatu Surat Keterangan Ahli Waris. Penggugat VIII juga tidak menguraikan dengan rinci dasar peralihan tanah tersebut kepada Penggugat VIII apakah melalui pewarisan, hibah atau wasiat?? Disamping itu, Penggugat VIII juga tidak menjelaskan dengan rinci dasar hak berupa Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) dikeluarkan kapan dan oleh siapa ?; -----

3.11. Bahwa dalil posita gugatan pada hal. 11 angka 3.9 adalah dalil yang kabur dan tidak jelas sehingga harus ditolak dan dikesampingkan. Sebab, Penggugat IX hanya sekedar menyatakan sebagai ahli waris dari Alm. Amat/Amat Rejo tanpa menguraikan lebih rinci tentang perkawinan Alm. Amat/Amat Rejo terdahulu dan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris sah dari Alm. Amat/Amat Rejo yang tertuang dalam suatu Surat Keterangan Ahli Waris. Penggugat IX juga tidak menguraikan dengan rinci dasar peralihan tanah tersebut kepada Penggugat IX apakah

Hal.50
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



melalui pewarisan, hibah atau wasiat ? Disamping itu, Penggugat IX juga tidak menjelaskan dengan rinci dasar hak berupa Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) dikeluarkan kapan dan oleh siapa ?; -----

3.12. Bahwa dalil posita gugatan pada hal. 12 angka 3.10 adalah dalil yang kabur dan tidak jelas sehingga harus ditolak dan dikesampingkan. Sebab, Penggugat X hanya sekedar menyatakan sebagai ahli waris dari Alm. Madzidi tanpa menguraikan lebih rinci tentang perkawinan Alm. Alm. Madzidi terdahulu dan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris sah dari Alm. Madzidi yang tertuang dalam suatu Surat Keterangan Ahli Waris. Penggugat X juga tidak menguraikan dengan rinci dasar peralihan tanah tersebut kepada Penggugat X apakah melalui pewarisan, hibah atau wasiat?? Disamping itu, Penggugat X juga tidak menjelaskan dengan rinci dasar hak berupa Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) dikeluarkan kapan dan oleh siapa ?; -----

3.13. Bahwa dalil posita gugatan pada hal. 12 angka 3.11 adalah dalil yang kabur dan tidak jelas sehingga harus ditolak dan dikesampingkan. Sebab, Penggugat XI hanya sekedar menyatakan sebagai ahli waris dari Alm. Kastomo tanpa menguraikan lebih rinci tentang perkawinan Alm. Kastomo terdahulu dan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris sah dari Alm. Kastomo yang tertuang dalam suatu Surat

Hal.51
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



Keterangan Ahli Waris. Penggugat XI juga tidak menguraikan dengan rinci dasar peralihan tanah tersebut kepada Penggugat XI apakah melalui pewarisan, hibah atau wasiat?? Disamping itu, Penggugat XI juga tidak menjelaskan dengan rinci dasar hak berupa Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) dikeluarkan kapan dan oleh siapa ?; -----

3.14. Berdasarkan uraian diatas, sangat jelas dan nyata gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel) yang oleh karena itu layak dan patut apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ; -----

4. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Concoortium) ;

4.1. Bahwa dalam gugatan hal. 9 angka 35, Penggugat V mendalilkan bahwa sebagian tanah yang didalilkan sebagai miliknya telah dialihkan/dipindahtangankan kepada Alm. Amran/Sumariadi seluas 2.471,75 Meter; -----

4.2. Bahwa oleh karena terdapat pihak lain yakni Alm. Amran/Sumariadi atau ahli warisnya yang menguasai bagian tanah yang didalilkan Penggugat V sebagai miliknya, maka pihak tersebut haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*; -----

4.3. Bahwa namum Para Penggugat tidak mengikutsertakan Alm. Amran/Sumariadi atau ahli warisnya dalam perkara a

Hal.52
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



quo, yang oleh karenanya mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak (Plurium Litis Concorcium); -----

- 4.4.** Bahwa berdasarkan uraian diatas, sangat jelas dan nyata gugatan Penguat kurang pihak (Plurium Litis Concorcium) yang oleh karena itu layak dan patut apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui Tergugat II Intervensi kebenarannya

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan pada bagian DALAM EKSEPSI di atas mohon secara *mutatis mutandis* terulang dan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian DALAM POKOK PERKARA ini ; -----
2. Bahwa, riwayat penguasaan tanah/asset Tergugat II Intervensi sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 101 Desa Tandem Hulu II tanggal 20 Juni 2003 dengan Surat Ukur No. 306/Tandem Hulu II/2003 tanggal 20 Juni 2003 seluas 2.383,38 Ha atas nama PT. Perkebunan Nusantara II Perkebunan Tandem (Objek Sengketa) semula berasal dari konsesi (*acta van concessive*) tahun 1870 yang ditandatangani oleh Sultan Deli dan didaftar di Kantor Residen yang tercatat dikuasai dan dipergunakan untuk perkebunan tembakau Deli oleh NV. Vrenigde Deli Maatschappij (VDM) yang keseluruhannya

Hal.53
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



seluas 250.000 Ha ;

3. Bahwa setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Undang-undang No. 86 Tahun 1958 perusahaan-perusahaan milik Belanda termasuk NV. Vrenigde Deli Maatschappij (VDM) dinasionalisasi oleh pemerintah Republik Indonesia, dan setelah dinasionalisasi maka selanjutnya nama perusahaan mengalami pergantian sebagai berikut :

- a) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1960, diganti menjadi perusahaan perkebunan nasional (PPN) Baru;
- b) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 143 Tahun 1961 tanggal 26 April 1961 berubah lagi menjadi PPN Sumut-I (Kebun Tembakau) ; -----
- c) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1963 tanggal 22 Mei 1963 nama perusahaan berubah menjadi PPN Tembakau Deli ; -----
- d) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1968 tanggal 10 April 1968, PPN Tembakau Deli diganti menjadi PNP-IX ; ---
- e) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1973, tanggal 6 Desember 1973, berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan IX ; -----
- f) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1996, tanggal 14 Februari 1996, terjadi peleburan PT. Perkebunan IX dan PT. Perkebunan II menjadi PT. Perkebunan Nusantara II (Persero), yang pendiriannya sebagai perusahaan perseroan ditegaskan dengan Akta Pendirian No. 35 tanggal 11 Maret 1996 yang

Hal.54
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



diperbuat di hadapan Harun Kamil, Sarjana Hukum, Notaris di

Jakarta ; -----

4. Bahwa terhadap status tanahnya, setelah diundangkan UUPA (Pasal II Ketentuan-ketentuan Konversi) tanah-tanah yang berstatus Hak Konsesi dan Hak Erfpacht dikonversi menjadi Hak Guna Usaha (HGU). Berdasarkan SK Menteri Agraria No. 24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 telah diberikan HGU kepada PPN Tembakau Deli seluas 59.000 Ha dari eks tanah konsesi semula 250.000 Ha, dimana termasuk didalamnya lahan yang diterbitkan objek sengketa yakni Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 101 Desa Tandem Hulu II tanggal 20 Juni 2003 ; -----
5. Bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, setelah dilakukan peleburan antara PT. Perkebunan IX dan PT. Perkebunan II menjadi PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) pada tahun 1996, Tergugat II Intervensi tetap menguasai dan mengusahai lahan yang diterbitkan objek sengketa dengan tanaman yang berganti-ganti dari tanaman tembakau menjadi tanaman tebu dan kelapa sawit yang hingga saat ini masih produktif ; -----
6. Bahwa Objek Sengketa saat ini merupakan perpanjangan dari kepemilikan yang sebelumnya yakni milik PT. Perkebunan IX yang Hak Guna Usahnya berakhir pada tahun 2000 berdasarkan Sertipikat HGU No. 02/Tandem Hulu II seluas \pm 2.423,6712 Ha.; -----
7. Bahwa kemudian Tergugat II Intervensi melakukan proses permohonan perpanjangan pada tahun 1997 sehingga terbitlah SK. BPN No. 53/HGU/BPN/2000 tanggal 24 Oktober 2000 yang selanjutnya diterbitkan HGU seluas \pm 1.783,2200 Ha.; -----

Hal.55

Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



8. Bahwa selanjutnya pemberian perpanjangan Hak atas tanah tersebut kembali diberikan seluas± 600,16 Ha. berdasarkan SK. BPN RI No. 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 November 2002 ditambah dengan terbitnya SK. BPN No. 53/HGU/BPN/2000 tanggal 24 Oktober 2000 yang menerbitkan HGU seluas ± 1.783,2200 Ha., sehingga diterbitkanlah Objek Sengketa dengan luas ± 2.383,38 Ha. atas nama PT. Perkebunan Nusantara II Perkebunan Tandem yang berlaku s.d 18 Juni 2028 ;

9. Bahwa saat ini lahan yang diterbitkan objek sengketa tersebut masih dikuasai dan diusahai secara aktif oleh Tergugat II Intervensi dengan dilakukan penanaman tanaman perkebunan. Oleh karena itu penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Berdasarkan seluruh uraian di atas,Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Hal.56
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 28 Juli 2020 ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 28 Juli 2020 ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 4 Agustus 2020; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 4 Agustus 2020 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang kesemuanya diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-66, adalah sebagai berikut :-----

1. Foto Copy Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (berdasarkan Undang-undang darurat No. 8 Tahun 1954) Nomor: 397/I/VI pt 94 Atas NamaMat Kiswan dengan luas tanah yang di duduki $20 \times 300 \text{ m}^2 = 6000 \text{ m}^2$ Tandem Hulu yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur tanggal 1 Agustus 1956
(Bukti P-1) ;

Hal.57
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (berdasarkan

Undang-undang darurat No. 8 Tahun 1954) Nomor:
398/I/VI pt 95 Atas nama Sodjo dengan luas tanah yang di
duduki $20 \times 300 \text{ m}^2 = 6000 \text{ m}^2$ Tandem Hulu yang di
keluarkan oleh Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian
Tanah Sumatera Timur tanggal 1 Agustus
1956(Bukti
P-2) ;

3. Foto Copy Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah

(berdasarkan Undang-undang darurat No. 8 Tahun 1954)
Nomor: 394/I/VI pt 91 Atas nama Sodjo dengan luas tanah
yang di duduki $20 \times 300 \text{ m}^2 = 6000 \text{ m}^2$ Tandem Hulu yang
di dikeluarkan oleh Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian
Tanah Sumatera Timur tanggal 1 Agustus
1956(Bukti
P-3) ;

4. Foto Copy Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah

(berdasarkan Undang-undang darurat No. 8 Tahun 1954)
Nomor: 399/I/VI pt 96 Atas nama Ginok dengan luas tanah
yang di duduki $20 \times 300 \text{ m}^2 = 6000 \text{ m}^2$ Tandem Hulu yang
di dikeluarkan oleh Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian
Tanah Sumatera Timur tanggal 1 Agustus
1956(Bukti
P-4) ;

5. Foto Copy Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah

(berdasarkan Undang-undang darurat No. 8 Tahun 1954)
Nomor: 409/I/VI pt 106 Atas nama Sadirpan dengan luas
tanah yang di duduki $20 \times 300 \text{ m}^2 = 6000 \text{ m}^2$ Tandem Hulu

Hal.58

Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Reorganisasi
Pemakaian Tanah Sumatera Timur tanggal 1 Agustus
1956(Bukti

P-5) ;

- 6. Foto** Copy Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah
(berdasarkan Undang-undang darurat No. 8 Tahun 1954)

Nomor: 412/I/VI pt 109 Atas NamaSagiman dengan luas
tanah yang di duduki $20 \times 300 \text{ m}^2 = 6000 \text{ m}^2$ Tandem Hulu
yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Reorganisasi
Pemakaian Tanah Sumatera Timur tanggal 1 Agustus
1956(Bukti

P-6) ;

- 7. Foto** Copy Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah
(berdasarkan Undang-undang darurat No. 8 Tahun 1954)

Nomor: 416/I/VI pt 113 Atas NamaRoto dengan luas tanah
yang di duduki $20 \times 300 \text{ m}^2 = 6000 \text{ m}^2$ Tandem Hulu yang
di keluarkan oleh Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian
Tanah Sumatera Timur tanggal 1 Agustus
1956(Bukti

P-7) ;

- 8. Foto** Copy Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah
(berdasarkan Undang-undang darurat No. 8 Tahun 1954)

Nomor: 417/I/VI pt 114 Atas NamaTukiran dengan luas
tanah yang di duduki $20 \times 300 \text{ m}^2 = 6000 \text{ m}^2$ Tandem Hulu
yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Reorganisasi
Pemakaian Tanah Sumatera Timur tanggal 1 Agustus
1956(Bukti

P-8) ;

Hal.59
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.** Foto Copy Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah
(berdasarkan Undang-undang darurat No. 8 Tahun 1954)
Nomor: 420/I/VI pt 117 Atas nama Tonawi dengan luas tanah yang di duduki $20 \times 300 \text{ m}^2 = 6000 \text{ m}^2$ Tandem Hulu yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur tanggal 1 Agustus 1956(Bukti P-9) ;
- 10.** Foto Copy Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah
(berdasarkan Undang-undang darurat No. 8 Tahun 1954)
Nomor: 421/I/VI pt 118 Atas nama Tonawi dengan luas tanah yang di duduki $20 \times 300 \text{ m}^2 = 6000 \text{ m}^2$ Tandem Hulu yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur tanggal 1 Agustus 1956(Bukti P-10) ;
- 11.** Foto Copy Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah
(berdasarkan Undang-undang darurat No. 8 Tahun 1954)
Nomor: 422/I/VI pt 119 Atas nama Amat dengan luas tanah yang di duduki $20 \times 300 \text{ m}^2 = 6000 \text{ m}^2$ Tandem Hulu yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur tanggal 1 Agustus 1956(Bukti P-11) ;
- 12.** Foto Copy Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah
(berdasarkan Undang-undang darurat No. 8 Tahun 1954)
Nomor: 423/I/VI pt 120 Atas nama Madjidi dengan luas tanah yang di duduki $20 \times 300 \text{ m}^2 = 6000 \text{ m}^2$ Tandem Hulu

Hal.60

Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur tanggal 1 Agustus 1956(Bukti

P-12) ;

13.Foto Copy Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (berdasarkan Undang-undang darurat No. 8 Tahun 1954)

Nomor: 429/I/VI pt 126 Atas nama Kastomo dengan luas tanah yang di duduki $20 \times 300 \text{ m}^2 = 6000 \text{ m}^2$ Tandem Hulu yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur tanggal 1 Agustus 1956(Bukti

P-13) ;

14.Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 463/Desa Tandem Hulu II, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang a.n KASTOMO yang di terbitkan pada tanggal 15 April 2000 dan Surat Ukur No. 88/Tandem Hulu II/2000 tanggal 05 April 2000.....(Bukti P-14) ;

15.Foto Copy Peta Persil Pendudukan Tanah Masyarakat Pasar 2 dan 3 KP. Tandem Ketjamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang_Dilindungi oleh Undang-undang nomor 8 Tahun 1954 (KRPT/KTPPT) Berdasarkan :Surat Ketetapan Menteri Dalam Negeri RI.NO.12/5/14 Tanggal 28 Juni 1951 dan Surat Ketetapan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara- NO.36/K/AGR tanggal 28 September 1951. Surat ini di keluarkan pada tanggal 10 Juni 1954 oleh Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur(Bukti P-15) ;

Hal.61

Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.Foto Copy Surat Keterangan Kepala Desa Tandem Hulu II Nomor:

474/236/II/TH.II/2020 Tentang Keterangan Luas dan wilayah Tandem Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Seluas \pm 400 Hektar yang sudah mencakup daratan dan pesawahan yang berada di desa Tandem Hulu II. Surat ini di keluarkan pada tanggal 21 Februari 2020 dan di tanda tangani langsung oleh Kepala Desa Tandem Hulu II atas nama Abdul Hakim(Bukti P-16) ;

17.Foto Copy Surat Law Office Windra Wijaya Pios, SH & Rekan dengan nomor surat :12/WWP-RK/SK/IV/2020 Tentang Permohonan Pencabutan dan Pembatalan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 101/Tandem Hulu II Tahun 2003 yang di mohonkan oleh Kaisah Dkk melalui kuasanya untuk di tujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Tertanggal 21 April 2020.....(Bukti P-17) ;

18.Foto Copy Surat PT. Perkebunan Nusantara II Nomor: 20/X/602/VII/2017 Tentang Permohonan Pengukuran ulang dan Pemetaan Kadastral Dalam Rangka Pengamanan Asset PTPN II tertanggal 30 Agustus 2017 yang di tujukan Kepada Kepala Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara.(Bukti P-18) ;

19.Foto Copy Surat hasil Berita acara peninjauan lapangan oleh MUSPIKA pada tanggal 13 Juni 2002.(Bukti P-19) ;

20.Foto Copy Surat undangan dari Polres Binjai Nomor: B/272/II/PAM.1./2020 tanggal 13 februari 2020 yang di

Hal.62
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



tujukan kepada Sdr Ponirin untuk hadir pada tanggal 18 Februari 2020 Berkaitan dengan pelaksanaan pembersihan/pengembalian areal lahan HGU PTPN II yang di duduki oleh Kelompok Penggarap.(Bukti P-20) ;

21.Foto Copy Surat Pemberitahuan dari Kantor Advokat Sastra SH, MKN, & Rekan/Kuasa Hukum PTPN II dengan Nomor: 718/SAS&REK/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang di tujukan kepada Sdr Surip untuk mengosongkan areal dan membongkar sendiri bangunan miliknya Ddi Dusun II Desa Tandem Hulu I. Atas dasar areal tersebut masuk dalam arael Hak Guna Usaha 101 PTPN II,(Bukti P-21) ;

22.Foto Copy Surat Kematian Madiswan Nomor: 472.12/1486/VI/TH-II/2020 yang meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 10 Mei 1981 di rumah desa tandem hulu II, surat ini di keluarkan oleh Kepala Desa Tandem Hulu II pada Tanggal 10 Juni 2020.(Bukti P-22) ;

23.Foto Copy Surat keterangan Nomor 474/453/VI/TH.II/2020 tentang keterangan bahwasanya Kaisah merupakan Anak Kandung dari Madiswan (Ahli waris Madiswan) yang meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1981. Surat keterangan ini di keluakan oleh Kepala Desa Tandem Hulu II tertanggal 5 Juni 2020(Bukti P-23) ;

24.Foto Copy Surat Kematian Sojo Nomor: 472.12/484/VI/TH-II/2020 yang meninggal dunia pada hari senin tanggal 10 Agustus 1964 di rumah desa tandem hulu II, surat ini di keluarkan

Hal.63
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa Tandem Hulu II pada Tanggal 10 Juni

2020.(Bukti P-24) ;

25.Foto Copy Surat keterangan Nomor 474/454/VI/TH.II/2020 tentang

keterangan bahwasanya Jumiyeem merupakan Anak

Kandung dari Sojo (Ahli waris Gino) yang meninggal dunia

pada tanggal 10 Agustus 1964. Surat keterangan ini di

keluarkan oleh Kepala Desa Tandem Hulu II tertanggal 5 Juni

2020.....(Bukti P-25) ;

26.Foto Copy Surat Kematian Gino Nomor: 472.12/489/VI/TH-II/2020

yang meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 20 Mei

2007 di rumah desa tandem hulu II, surat ini di keluarkan

oleh Kepala Desa Tandem Hulu II pada Tanggal 10 Juni

2020.(Bukti P-26) ;

27.Foto Copy Surat keterangan Nomor 474/449/VI/TH.II/2020 tentang

keterangan bahwasanya Arini merupakan Anak Kandung

dari Gino (Ahli waris Gino) yang meninggal dunia pada

tanggal 20 Mei 2007. Surat keterangan ini di keluarkan oleh

Kepala Desa Tandem Hulu II tertanggal 5 Juni

2020.(Bukti

P-27) ;

28.Foto Copy Surat Kematian Sagiman Nomor: 472.12/482/VI/TH-

II/2020 yang meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 6

Mei 2018 di rumah desa tandem hulu II, surat ini di

keluarkan oleh Kepala Desa Tandem Hulu II pada Tanggal

10 Juni 2020.(Bukti P-28) ;

29.Foto Copy Surat keterangan Nomor 474/446/VI/TH.II/2020 tentang

keterangan bahwasanya Rohani merupakan Anak Kandung

Sagiman (Ahli waris Sagiman) yang meninggal dunia pada

tanggal 6 Mei 2018. Surat keterangan ini di keluarkan oleh

Hal.64

Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Tandem Hulu II tertanggal 5 Juni 2020.(Bukti

P-29) ;

30.Foto Copy Surat Kematian Tukiran Nomor: 472.12/483/VI/TH-II/2020

yang meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 3 September 1966 di rumah desa tandem hulu II, surat ini di keluarkan oleh Kepala Desa Tandem Hulu II pada Tanggal 10 Juni 2020.(Bukti P-30) ;

31.Foto Copy Surat keterangan Nomor 474/454/VI/TH.II/2020 tentang

keterangan bahwasanya Jumingan merupakan Anak Kandung Tukiran (Ahli waris Tukiran) yang meninggal dunia pada tanggal 3 September 1966. Surat keterangan ini di keluarkan oleh Kepala Desa Tandem Hulu II tertanggal 5 Juni 2020.(Bukti P-31) ;

32.Foto Copy Surat Kematian Roto Nomor: 474.3/23/VI/TH-II/2020 yang

meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2007 di rumah desa tandem hulu I, surat ini di keluarkan oleh Kepala Desa Tandem Hulu II pada Tanggal 9 Juni 2020(Bukti

P-32) ;

33.Foto Copy Surat keterangan Nomor : 474/445/VI/TH.II/2020 tentang

keterangan bahwasanya Jemono merupakan Anak Kandung Sagiman (Ahli waris Sagiman) yang meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2018. Surat keterangan ini di keluakan oleh Kepala Desa Tandem Hulu II tertanggal 5 Juni 2020.(Bukti P-33) ;

34.Foto Copy Surat Pemberian Kuasa Roto kepada Sagiman Terkait

segala penyelesaian urusan surat menyurat serta penguasaan dan pengusahaan tanah yang buat pada

Hal.65

Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 juni 2016 yang di ketahui kepala desa Tandem

Hulu II,(Bukti P-34) ;

35.Foto Copy Surat Kematian Madzidi Nomor: 472.12/480/VI/TH-II/2020

yang meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 Juli

2003 di rumah desa tandem hulu II, surat ini di keluarkan

oleh Kepala Desa Tandem Hulu II pada Tanggal 10 Juni

2020.(Bukti P-35) ;

36.Foto Copy Surat keterangan Nomor : 474/446/VI/TH.II/2020 tentang

keterangan bahwasanya Kadim HR merupakan Anak

Kandung Madzidi (Ahli waris Madjidi) yang meninggal dunia

pada tanggal 15 Juli 2003. Surat keterangan ini di keluakan

oleh Kepala Desa Tandem Hulu II tertanggal 5 Juni

2020.(Bukti

P-36) ;

37.Foto Copy Surat Kematian Amat Rejo Nomor: 472.12/485/VI/TH-

II/2020 yang meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15

Agustus 2001 di rumah desa tandem hulu II, surat ini di

keluarkan oleh Kepala Desa Tandem Hulu II pada Tanggal

10 Juni 2020.(Bukti P-37) ;

38.Foto Copy Surat keterangan Nomor : 474/448/VI/TH.II/2020 tentang

keterangan bahwasanya Sugiman merupakan Anak

Kandung Amat Rejo (Ahli waris Amat Rejo) yang meninggal

dunia pada tanggal 15 Agustus 2001. Surat keterangan ini

di keluakan oleh Kepala Desa Tandem Hulu II tertanggal 5

Juni 2020.(Bukti P-38) ;

39.Foto Copy Surat Kematian Kastomo Nomor: 472/746/VIII/TH-II/2020

yang meninggal dunia pada hari Senin tanggal 5 Juli 2015

di rumah desa tandem hulu I, surat ini di keluarkan oleh

Hal.66

Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



Kepala Desa Tandem Hulu II pada Tanggal 10 Agustus 2020.

.....(Bukti P-39) ;

40.Foto Copy Surat keterangan Nomor : 474/747/VIII/TH.II/2020
tentang keterangan bahwasanya Sudarmini merupakan
Anak Kandung Kastomo (Ahli waris Kastomo) yang
meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2015. Surat
keterangan ini di keluakan oleh Kepala Desa Tandem Hulu II
tertanggal 10 Agustus 2020.

(Bukti P-40) ;

41.Foto Copy Surat Kematian Lasimin Nomor: 472.12/721/VIII/TH-
II/2020 yang meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21
Agustus 1997 di rumah desa tandem hulu II, surat ini di
keluarkan oleh Kepala Desa Tandem Hulu II pada Tanggal
06 Agustus 2020.(Bukti P-41) ;

42.Foto Copy Surat keterangan Nomor : 474/490/VI/TH.II/2020 tentang
keterangan bahwasanya Joni merupakan Anak dan Cucu
Kandung dari Alm Lasimis (Bapak) dan Alm Tonawi (Kakek).
Surat keterangan ini di keluakan oleh Kepala Desa Tandem
Hulu II tertanggal 12 Juni 2020.....(Bukti P-42) ;

43.Foto Copy Surat Kematian Tonawi Nomor: 472.12/744/VIII/TH-
II/2020 yang meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21
Agustus 1997 di rumah desa tandem hulu II, surat ini di
keluarkan oleh Kepala Desa Tandem Hulu II pada Tanggal
10 Agustus 2020.(Bukti P-43) ;

44.Foto Copy Surat Kematian Sanirpan Nomor: 472.12/745/VIII/TH-
II/2020 yang meninggal dunia pada hari Senin tanggal 25
Oktober 1965 di rumah desa tandem hulu II, surat ini di
keluarkan oleh Kepala Desa Tandem Hulu II pada Tanggal
10 Agustus 2020.....(Bukti P-44) ;

Hal.67

Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.Foto Copy Surat keterangan Nomor : 474/748/VIII/TH.II/2020 tentang keterangan bahwasanya Sanirpan merupakan Anak Kandung Sanirpan (Ahli waris Kastomo) yang meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 1965. Surat keterangan ini di keluakan oleh Kepala Desa Tandem Hulu II tertanggal 10 Agustus 2020.

....(Bukti P-45) ;

46.Foto copy Surat kuasa ahli waris Alm. Kastomo kepada Sudarmini untuk menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tertanggal 19 Februari 2020 yang diketahui oleh Kepala Desa Tandem Hulu II.....(Bukti P-46) ;

47.Foto copy Surat Ketetapan Pajak Peralihan di Ketjamatan Hamp Perak Kewadanaan Deli Hilir Kabupaten Deli Serdang. Tahun Pajak 1953 Wadajib Pajak Atas Nama Sagiman(Bukti P-47) ;

48.Foto copy Surat Ketetapan Pajak Peralihan di Ketjamatan Hamp Perak Kewadanaan Deli Hilir Kabupaten Deli Serdang. Tahun Pajak 1959 Wadajib Pajak Atas Nama Sagiman.(Bukti P-48) ;

49.Foto copy Surat Ketetapan Pajak Peralihan di Ketjamatan Hamp Perak Kewadanaan Deli Hilir Kabupaten Deli Serdang. Tahun Pajak 1953 Wadajib Pajak Atas Nama Roto.(Bukti P-49) ;

50.Foto copy Surat Ketetapan Pajak Peralihan di Ketjamatan Hamp Perak Kewadanaan Deli Hilir Kabupaten Deli Serdang. Tahun Pajak 1958 Wadajib Pajak Atas Nama

Hal.68
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roto.(Bukti

P-50) ;

51.Foto copy Surat Ketetapan Pajak Peralihan di Ketjamatan Hamp

Perak Kewadanaan Deli Hilir Kabupaten Deli Serdang.

Tahun Pajak 1955 Wadjib Pajak Atas Nama Kartonawi.

.....(Bukti P-51) ;

52.Foto copy Surat Ketetapan Pajak Peralihan di Ketjamatan Hamp

Perak Kewadanaan Deli Hilir Kabupaten Deli Serdang.

Tahun Pajak 1957 Wadjib Pajak Atas Nama

Roto.(Bukti

P-52) ;

53.Foto Copy photo print out areal lahan Kaisah ahli waris dari Mat

Kiswan dasar pengusaan Areal Lahan berdasarkan KTPPT

No. 397/VI PT 94. Bukti ini telah diketahui serta ditanda

tangani dan di stempel oleh Kepala Desa Tandem Hulu II

saat ini.(Bukti P-53) ;

54.Foto Copy photo print out areal lahan Jumiye ahli waris dari Sodjo

dasar pengusaan Areal Lahan berdasarkan KTPPT No.

394/VI PT 91 dan KTPPT No. 398/VI/ PT 95. Bukti ini telah

diketahui serta ditanda tangani dan di stempel oleh Kepala

Desa Tandem Hulu II saat ini.(Bukti P-54) ;

55.Foto Copy photo print out areal lahan Joni ahli waris dari Tonawi

dasar pengusaan Areal Lahan berdasarkan KTPPT No.

420/VI PT 117 s/d KTPPT 422/VI PT 118. Bukti ini telah

diketahui serta ditanda tangani dan di stempel oleh Kepala

Desa Tandem Hulu II saat ini.(Bukti P-55) ;

56.Foto Copy photo print out areal lahan Arini ahli waris dari Ginok

dasar pengusaan Areal Lahan berdasarkan KTPPT No.

399/I/VI PT 96. Bukti ini telah diketahui serta ditanda

Hal.69

Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tangani dan di stempel oleh Kepala Desa Tandem Hulu II
saat ini.(Bukti P-56) ;
- 57.**Foto Copy photo print out areal lahan Sugiman ahli waris dari Amat/
Amat Rejo dasar pengusaan Areal Lahan berdasarkan
KTPPT No. 422/VI PT 119. Bukti ini telah diketahui serta
ditanda tangani dan di stempel oleh Kepala Desa Tandem
Hulu II saat ini.(Bukti
P-57) ;
- 58.**Foto Copy photo print out areal lahan Jumono ahli waris dari Roto
dasar pengusaan Areal Lahan berdasarkan KTPPT No.
416/VI PT 113. Bukti ini telah diketahui serta ditanda
tangani dan di stempel oleh Kepala Desa Tandem Hulu II
saat ini.(Bukti P-58) ;
- 59.**Foto Copy photo print out areal lahan Jumingan ahli waris dari
Tukiran dasar pengusaan Areal Lahan berdasarkan KTPPT
No. 409/VI PT 114. Bukti ini telah diketahui serta ditanda
tangani dan di stempel oleh Kepala Desa Tandem Hulu II
saat ini.(Bukti P-59) ;
- 60.**Foto Copy photo print out areal lahan Rohani ahli waris dari
Sagiman dasar pengusaan Areal Lahan berdasarkan KTPPT
No. 412/VI PT 109. Bukti ini telah diketahui serta ditanda
tangani dan di stempel oleh Kepala Desa Tandem Hulu II
saat ini.(Bukti P-60) ;
- 61.**Foto Copy photo print out areal lahan Kadim HR ahli waris dari
Madjidi dasar pengusaan Areal Lahan berdasarkan KTPPT
No. 423/VI PT 120. Bukti ini telah diketahui serta ditanda
tangani dan di stempel oleh Kepala Desa Tandem Hulu II
saat ini.(Bukti P-61) ;

Hal.70
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62.**Foto Copy photo print out areal lahan Tumirin ahli waris dari Sanirpan/Sandirpan dasar penguasaan Areal Lahan berdasarkan KTPPT No. 409/VI PT 106. Bukti ini telah diketahui serta ditanda tangani dan di stempel oleh Kepala Desa Tandem Hulu II saat ini.(Bukti P-62) ;
- 63.**Foto Copy photo print out areal lahan Sudarmini ahli waris dari Kastomo dasar penguasaan Areal Lahan berdasarkan KTPPT No. 429/VI PT 125 dan Sertipikat Hak Milik No. 463/Desa Tandem Hulu II, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang a.n KASTOMO yang di terbitkan pada tanggal 15 April 2000 dan Surat Ukur No. 88/Tandem Hulu II/2000 tanggal 05 April 2000. Bukti ini telah diketahui serta ditanda tangani dan di stempel oleh Kepala Desa Tandem Hulu II saat ini.(Bukti P-63) ;
- 64.**Foto Copy photo print out Kegiatan Gotong Royong Masyarakat Dusun Sukaramai Desa Tandem Hulu II Kec. Hamparan Perak dalam Pembuatan Parit di Jalan Tengah, di antara Tanah Kaisah dan Jumiye. Bukti ini telah diketahui serta ditanda tangani dan di stempel oleh Kepala Desa Tandem Hulu II saat ini.(Bukti P-64) ;
- 65.**Foto Copy Print out tentang Pilar batas tanah Tergugat Intevensi berada di wilayah sekolah SDN 106150 Pasar I Hamparan Perak Tandem Hulu I.(Bukti P-65) ;
- 66.**Foto Copy Surat Keputusan Badan Pertanahan Nomor : 42/HGU/BPN/2002 Tentang Perpanjangan Hak Guna Usaha Atas Tanah yang Terletak Di Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara Di Tetapkan Di Jakarta Tanggal 29

Hal.71
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2002 oleh Kepala Badan Pertanahan
Nasional

(Bukti P-66) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil -
dalilbantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat
berupaFoto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah
pula disesuaikan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat
dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang semuanya diberi
tanda Bukti T-1 sampai denganBukti T-10 yaitu sebagai berikut :

1. Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor : 101/Desa
Tandem Hulu II, Kecamatan Hamparan Perak,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang
diterbitkan tanggal 20 Juni 2003 terdaftar
an.PT.Perkebunan Nusantara II, Perkebunan Tandem
seluas 2.383,38 Ha.....(Bukti T -
1) ;
2. Foto Copy legalisir Surat Ukur Hak Guna Usaha Nomor : 306/Tandem
Hulu II/2003, yang diterbitkan tanggal 20-06-2003,
seluas 2.383,38 Ha.....(Bukti T -
2) ;
3. Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor : 48/Desa
Tandem Hulu II, Kecamatan Hamparan Perak,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang
diterbitkan tanggal 19 Juni 2003 terdaftar
an.PT.Perkebunan Nusantara II, Perkebunan Tandem

Hal.72
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



seluas 39,621 Ha.....(Bukti T -

3) ;

4. Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor : 49/Desa

Tandem Hulu II, Kecamatan Hamparan Perak,

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang

diterbitkan tanggal 19 Juni 2003 terdaftar

an.PT.Perkebunan Nusantara II, Perkebunan Tandem

seluas 77,533 Ha.....(Bukti T -

4) ;

5. Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor : 50/Desa

Tandem Hulu II, Kecamatan Hamparan Perak,

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang

diterbitkan tanggal 19 Juni 2003 terdaftar

an.PT.Perkebunan Nusantara II, Perkebunan Tandem

seluas 273,679.....(Bukti T - 5) ;

6. Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor : 51/Desa

Tandem Hulu II, Kecamatan Hamparan Perak,

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang

diterbitkan tanggal 19 Juni 2003 terdaftar

an.PT.Perkebunan Nusantara II, Perkebunan Tandem

seluas 20,147 Ha.....(Bukti T -

6) ;

7. Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor : 52/Desa

Tandem Hulu II, Kecamatan Hamparan Perak,

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang

diterbitkan tanggal 19 Juni 2003 terdaftar

an.PT.Perkebunan Nusantara II, Perkebunan Tandem

Hal.73

Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 84,037 Ha.....(Bukti T -

7) ;

8. Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor : 53/Desa

Tandem Hulu II, Kecamatan Hamparan Perak,

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang

diterbitkan tanggal 19 Juni 2003 terdaftar

an.PT.Perkebunan Nusantara II, Perkebunan Tandem

seluas 95,143 Ha.....(Bukti T -

8) ;

9. Foto Copy legalisir Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor : 79/Desa

Tandem Hulu II, Kecamatan Hamparan Perak,

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang

diterbitkan tanggal 20 Juni 2003 terdaftar

an.PT.Perkebunan Nusantara II, Perkebunan Tandem

seluas 1.783,22 Ha.....(Bukti T -

9) ;

10. Foto Copy legalisir Peta Pendaftaran Nomor : 64/1997 tanggal 24

November 1997.....(Bukti T -

10) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat II Intervensitelah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang semuanya diberi tanda Bukti T II Int. - 1 sampai dengan Bukti T II Int. - 11 yaitu sebagai berikut : -----

Hal.74

Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK/24/HGU/65
Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Kepada P.P.N.
Tembakau Deli Sumatera Utara, yang dikeluarkan oleh
Menteri Agraria tanggal 10 Juni 1965,.....(Bukti T.II.Int-1) ;
2. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.
42/HGU/BPN/2002 Tentang Pemberian Perpanjangan
Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di
Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, yang
dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional
tanggal 29 Nopember 2002,(Bukti T.II.Int-
2) ;
3. Foto Copy Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada
Direksi PTPN II (Persero),No. 570-528, Perihal : Mohon
Penjelasan tertanggal 1 April 2009,.....(Bukti T.II.Int-3) ;
4. Foto Copy Surat dari Kantor Advokat Sastra, SH.,M.Kn & Rekan
No.670/SAS&REK/II/2020. Perihal : Pembritahuan tanggal
20 Februari 2020 yang ditujukan kepada Sdr.Ismail
Siregar,.....(Bukti T.II.Int-4) ;
5. Foto Copy Surat dari Kantor Advokat Sastra, SH.,M.Kn & Rekan
No.835/SAS&REK/II/2020. Perihal : Somasi II tanggal 20
Februari 2020 yang ditujukan kepada
Sdr.Buyung
(Bukti T.II.Int-5) ;
6. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan
No.Pol.:STPLP/350/X/2007/SPK "A" tanggal 28 Oktober
2007 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Kota
Binjai(Bukti
T.II.Int-6) ;

Hal.75
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.Pol.:

STPLP/351/X/2007/SPK "A" tanggal 28 Oktober 2007 yang
dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Kota
Binjai(Bukti

T.II.Int-7) ;

8. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.Pol.:

STPLP/352/X/2007/SPK "A" tanggal 28 Oktober 2007 yang
dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Kota
Binjai(Bukti

T.II.Int-8) ;

9. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.Pol.:

STPLP/353/X/2007/SPK "A" tanggal 28 Oktober 2007 yang
dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Kota
Binjai(Bukti

T.II.Int-9) ;

10. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No.Pol.:

STPLP/529/X/2007/SPK "C" tanggal 9 Desember 2009
yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Kota
Binjai(Bukti

T.II.Int-10) ;

11. Foto Copy Surat dari Bank Central Asia (BCA), No.06505/MBA/2020,

perihal : Keterangan Jaminan Sertifikat tanggal 27 Agustus
2020 yang ditujukan kepada PT.Perkebunan Nusantara
II(Bukti T.II.Int-11)

;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Para Penggugat
mengajukan saksi sebanyak 4 (empat) orang yaitu : 1.Pardio,

Hal.76
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sugiman, 3. Selamat Riady dan 4. Ponirin yang didengarkan keterangannya pada persidangan ini antara lain : -----

1. PARDIO ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pekerjaannya adalah Petani/Pekebun ; -----
- Bahwa saksi tahu permasalahan Para Penggugat adalah untuk menuntut haknya terhadap HGU No.101/Tandem Hulu II ; -----
- Bahwasaksi tidak mempunyai lahan di tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa setahu saksi pihak Muspika melihat di tanah objek sengketa pada bulan Mei 2020 ; -----
- Bahwa saksi tahu yang membangun parit pembatas adalah Pemerintah dan swadaya masyarakat; -----
- Bahwa setahu saksi yang ditanami masyarakat di tanah objek sengketa adalah padi, jagung dan palawija lainnya ; -----
- Bahwa setahu saksipihak PTPN II keberatan atas tanaman tersebut ; -----

2. SUGIMAN ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu Para Penggugat mempunyai tanah yang diambil oleh PTPN II ; -----

Hal.77
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



- Bahwa setahu saksi lahan Para Penggugat adalah lahan yang ditanami padi ; -----
- Bahwa saksi bekerja di PTPN sebagai Petugas Agraria ; -----
- Bahwa setahu saksi alas hak Para Penggugat adalah salah satunya Surat KRPT KTPPT ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat ada patok yang berada dekat sekolah SD Negeri 106150 ; -----
- Bahwa setahu saksi diatas tanah objek sengketa ada ditanami palawija ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah objek sengketa terletak di Desa Tandem Hulu I ; -----

3. SELAMAT RIADY ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi adalah mantan Perangkat Desa ; -----
- Bahwa setahu saksi ada sengketa antara masyarakat dan pihak PTPN II ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan untuk pengukuran tanah objek sengketa oleh pihak BPN Deli Serdang ; -----
- Bahwa setahu saksi lahan objek sengketa terletak di Desa Tandem Hulu II ; -----

Hal.78
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



- Bahwa saksi tidak tau ada patok di depan Sekolah SD diujung tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa setahu saksi yang menanam tanaman diatas tanah objek sengketa adalah masyarakat ; -----

4. PONIRIN ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pekerjaan saksi adalah wiraswasta ; -----
- Bahwa setahu saksi tanah Kaisah di klaim oleh PTPN II masuk dalam HGU NO.101 ; -----
- Bahwa saksipernah dipanggil pihak kepolisian pada bulan Februari 2020 ; -----
- Bahwa saksi tahu yang menanam lahan objek sengketa adalah pihak masyarakat ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat surat KRPT KTPPT milik Para Penggugat pada tahun 2003 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada patok dekat sekolah diujung tanah objek sengketa ; -----
- Bahwasetahu saksi pihak PTPN II ada menanami pohon kelapa sawit diatas tanah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan, Tergugat II Intervensi mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang yaitu : Misbah Ribut yang didengarkan keterangannya pada persidangan ini antara lain : -----

MISBAH RIBUT ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan saksi adalah Pensiunan ; -----
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu diadakan Pemeriksaan Setempat ; -----
- Bahwa saksi tidak tau permasalahan apa yang terjadi antara masyarakat dan PTPN II ; -----
- Bahwa saksi pernah kerja di PTPN II sejak tahun 1959 s/d 1991 ; -----
- Bahwa setahu saksi letak tanah objek sengketa terletak di Pasar 2 Desa Tandam Hulu II ; -----
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa adalah milik PTPN II ; -----
- Bahwa saksi pernah datang ke tanah objek sengketa pada tahun 1967 ; -----
- Bahwa saksi tahu pada saat mengawasi lahan tersebut belum ada masyarakat yang bertempat tinggal disana ; -----
- Bahwa setahu saksi yang menanami kelapa sawit diatas lahan tersebut adalah pihak PTPN II ; -----

Kesemuanya Saksi -saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah Sumpah yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberi kesempatan yang patut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 28 Agustus 2020 dilokasi fisik

Hal.80
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya objek sengketa dan telah dicatat dalam Berita Acara

Pemeriksaan

Setempat

;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat, pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 6 Oktober 2020 pada persidangan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;

TENTANG

PERTIMBANGAN

HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* berupa : "Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 101/Tandem Hulu II, Tanggal 20-06-2003, Surat Ukur Nomor : 306/Tandem Hulu II/2003 tanggal 20-06-2003 Luas 2.383,38 Ha, Atas Nama PT. Perkebunan Nusantara II Perkebunan Tandem berkedudukan di Desa Tandem Hulu II, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (*vide* bukti T-1) ;

Hal.81

Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut diatas disebut sebagai objek sengketa a quo, oleh karena menurut Para Penggugat objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh

Tergugat bertentangan dengan :

1. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria, dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan ;

2. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) terutama Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawabannya melalui persidangan secara online (*e_litigation*) tanggal 07 Juli 2020 yang berisi eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawabannya melalui persidangan secara online (*e_litigation*) tanggal 21 Juli 2020 yang berisi eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat membantah dalam Repliknya yang disampaikan melalui persidangan secara online (*e_litigation*) tanggal 28 Juli 2020 ; -----

Hal.82
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk menguatkan jawabannya telah menyampaikan Dupliknya melalui persidangan secara online (*e_litigation*) tanggal 04 Agustus 2020 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi Tergugat, dan Tergugat II Intervensi serta Pokok Perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Para Penggugat sudah menempuh Upaya Administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengenai upaya administrasi sudah diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

- 1. Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;-----*
- 2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;-*

Menimbang, bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai Upaya Administratif diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018

Hal.83

Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan
Setelah Menempuh Upaya Administratif ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan sengketa yang berkaitan dengan sengketa dalam bidang pertanahan, dan apabila dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka peraturan yang relevan sebagai dasar untuk melakukan Upaya Administratif adalah peraturan yang mengatur tentang sengketa dalam bidang pertanahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena peraturan dasar mengenai upaya administratif terhadap sengketa dalam bidang pertanahan belum ada peraturan dasarnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan prosedur upaya administratif terhadap sengketa *a quo* merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan agar pelaksanaan upaya administratif tetap dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan mengetahui objek sengketa tanggal 20 Februari 2020 pada saat Penasihat Hukum PTPN II Tanjung Morawa melakukan pemberitahuan/somasi kepada masyarakat, dan Para Penggugat telah melakukan upaya administratif keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat melalui surat Penggugat tertanggal 21 April 2020 (*vide* bukti P-17), dimana terhadap keberatan Para

Hal.84

Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut Tergugat tidak menjawab, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 12 Mei 2020, maka Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sudah melakukan Upaya Administratif keberatan terlebih dahulu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya memuat hal-hal mengenai :

1. Tentang Kompetensi Absolut ; -----
2. Tentang Gugatan Telah Lewat Waktu ; -----
3. Tentang Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) ; -----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya memuat hal-hal mengenai :

1. Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak Berwenang

Mengadili Perkara a quo secara Absolut (eksepsi kompetensi absolut) ; -----

2. Tentang Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluarsa); -
3. Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) ; -----
4. Tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Concoortium*) ; -----

Hal.85

Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Pengadilan sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* merujuk pada ketentuan normatif peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputuskan sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara seksama terhadap substansi eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, terdapat beberapa eksepsi, dan guna mempermudah sistematik dalam menyusun pertimbangan hukum sengketa *a quo*, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tentang kompetensi absolut Pengadilan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) tersebut diatas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat terhadap eksepsi Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, Pengadilan berpendapat untuk kesempurnaan didalam memeriksa, memutus dan

Hal.86
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa *a quo*, guna menemukan kebenaran materil terhadap maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dan pararel dengan azas dominus litis Majelis Hakim (*vide* Pasal 107 Undang-Undang Peratun), Pengadilan memandang perlu menyikapi terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut, Pengadilan akan memutus setelah melewati pembuktian dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-66 dan mengajukan 4 (empat) orang saksi bernama : Pardio, Sugiman, Selamat Riady dan Ponirin ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 tanpa mengajukan saksi meskipun sudah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.Intv-1-1 sampai dengan T.II.Intv-1-11 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Misbah Ribut ; -----

Menimbang, bahwa kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut objek sengketa, materi atau pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan,

Hal.87
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan dan pengakuan para pihak dipersidangan serta pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari orang tuanya berdasarkan Surat Keterangan tanggal 05 Juni 2020 (*vide* bukti P-23, P-25, P-27, P-29 P-31, P-33, P-36, P-38) dan Surat Keterangan tanggal 12 Juni 2020 (*vide* bukti P-42) serta Surat Keterangan tanggal 10 Agustus 2020 (*vide* bukti P-40, P-45) ; -----
2. Bahwa orang tua Para Penggugat memiliki tanah berdasarkan Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah tanggal 1 Agustus 1956 seluas 6.000 m2 (*vide* bukti P-1 sampai dengan P-13) ; -----
3. Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 101/Tandem Hulu II Tanggal 20-06-2003, Surat Ukur Nomor: 306/Tandem Hulu II/2003 tanggal 20-06-2003 Luas 2.383,38 Ha, Atas Nama PT. Perkebunan Nusantara II Perkebunan Tandem berkedudukan di Desa Tandem Hulu II, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (*vide* bukti T-1) merupakan hasil penggabungan dari Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 48, Nomor 49, Nomor 50, Nomor 51, Nomor 52, Nomor 53 dan Nomor 79 (*vide* bukti T-3 sampai dengan T-9) ; -----
4. Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 101/Tandem Hulu II Tanggal 20-06-2003, Surat Ukur Nomor: 306/Tandem Hulu II/2003 tanggal 20-06-2003 Luas 2.383,38 Ha, Atas Nama PT. Perkebunan Nusantara II Perkebunan Tandem berkedudukan di Desa Tandem

Hal.88
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu II, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (vide bukti T-1) menjadi Hak Tanggungan PT. Bank Central Asia Tbk berdasarkan Surat PT. Bank Central Asia, Tbk tanggal 27 Agustus 2020 (vide bukti T.II.Intv-11) ; -----

5. Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat tanggal 28 Agustus 2020 para pihak menunjuk tempat yang sama letak tanah objek sengketa, dimana tanah Para Penggugat masuk didalam tanah objek sengketa seluas $\pm 20 \text{ m} \times \pm 160 \text{ m}$ /Penggugat yang merupakan tanah persawahan dan perladangan, dan rumah Para Penggugat dengan tanah persawahan dan perladangan dibatasi dengan jalan, yang berdasarkan pengakuan para pihak dibuat oleh pihak PTPN II dan masyarakat, dimana diujung jalan ada SD Negeri 106150 Tandem Hulu I yang dihalaman sekolah ada pilar milik PTPN II ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim hanya merujuk kepada fakta-fakta hukum yang berkaitan dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-23, P-25, P-27, P-29 P-31, P-33, P-36, P-38 P-42, P-40, P-45, Para Penggugat merupakan salah satu ahli waris dari orang tuanya yang memiliki tanah seluas 6000 m2 berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-13 ; -----

Hal.89
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 (objek sengketa) merupakan pengabungan dari Sertipikat Hak Guna Usaha berdasarkan bukti surat T-3 sampai dengan T-9, dan (objek sengketa) sudah diagunkan menjadi Hak Tanggungan PT. Bank Central Asia, Tbk berdasarkan bukti surat T.II.Intv-11; -----

Menimbang, Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat tanggal 28 Agustus 2020 para pihak menunjuk tempat yang sama letak tanah objek sengketa, dimana tanah Para Penggugat masuk didalam tanah objek sengketa seluas $\pm 20 \text{ m} \times \pm 160 \text{ m}$ /Penggugat yang merupakan tanah persawahan dan perladangan, dan rumah Para Penggugat dengan tanah persawahan dan perladangan dibatasi dengan jalan, yang berdasarkan pengakuan para pihak dibuat oleh pihak PTPN dan masyarakat, dimana diujung jalan ada SD Negeri 106150 Tandem Hulu I yang dihalaman sekolah ada pilar milik PTPN ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat terlebih dahulu harus dapat membuktikan secara hukum apakah alas hak kepemilikan orang tua Para Penggugat berdasarkan Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah tanggal 1 Agustus 1956 seluas 6.000 m² (*vide* bukti P-1 sampai dengan P-13) tidak masuk kedalam tanah objek sengketa miliknya PTPN II (Tergugat II Intervensi), atau sebelum menggugat Sertipikat Hak Guna Usaha yang menjadi objek sengketa *a quo*, Para Penggugat seharusnya dapat membuktikan terbitnya objek sengketa diatas tanah milik Para Penggugat yang merupakan bagian dari Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah tanggal 1 Agustus 1956 seluas

Hal.90
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000 m2 (*vide* bukti P-1 sampai dengan P-13) yang belum pernah dialihkan dan diperjualbelikan kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, dari gugatan Para Penggugat, jawab jinawab, dan bukti surat para pihak dipersidangan, saksi para pihak, pemeriksaan setempat dan pengakuan para pihak pada akhirnya, Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum, terdapat suatu alasan hukum yang harus terlebih dahulu dibuktikan dari segi hukumnya mengenai alas hak tanah milik Para Penggugat, maka menurut pendapat Pengadilan hal tersebut lebih tepat diselesaikan di Peradilan Umum, guna memberikan suatu kepastian hukum yang bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, maka fakta yang terungkap dalam perkara ini cenderung keranah keperdataan atau kepemilikan, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi M.A.R.I. No. 88 K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994, terhadap kaidah hukum” meskipun ini terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut, menyangkut pembuktian sengketa kepemilikan atas tanah” sehingga terlebih dahulu harus diselesaikan di Peradilan Umum, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini, maka dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang

Hal.91
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan mengadili (kompetensi absolut), beralasan hukum untuk dinyatakan diterima ; -----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan diterima eksepsi Tergugat, dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan mengadili maka eksepsi Tergugat, dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka pokok perkara dalam gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat, maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus khususnya terkait eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi hanya

Hal.92
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti
selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan
berkas perkara ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan
Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan
dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang
Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut); -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang
timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.949.600,- (Tiga juta
sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari **SELASA** tanggal 13 Oktober 2020. oleh **DWIKA HENDRA**

Hal.93
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, **PENGKI NURPANJI, S.H.**, dan **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal 20 Oktober 2020 dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ZULKIFLI RONI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi melalui persidangan secara online (*e-litigation*); -----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PENGKI NURPANJI, S.H.
S.H.,M.H

DWIKA HENDRA KURNIAWAN,

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H

PANITERA PENGGANTI,

ZULKIFLI RONI, S.H.,M.H

Hal.94

Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

Biaya-biaya hak Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
Biaya A.T.K. Perkara	Rp.	200.000,-
Surat-surat panggilan	Rp.	92.600,-
Biaya Materai	Rp.	12.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	3.575.000,-
PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak	Rp.	30.000,-
PNBP Surat Panggilan Pihak Ketiga	Rp.	-
<hr/>		
J u m l a h	Rp.	3.949.600,-

(Tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)

Hal.95
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.96
Putusan No.62/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)